

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

**JUANITA SEPTIANI
171010192**

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Juanita Septiani
NPM : 171010192
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 06-09-1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 mei 2022

Yang menyatakan


2713DAJX651666868
Juanita Septiani

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Juanita Septiani
171010192

Dengan Judul :
Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Mei 2022
Prodi Ilmu Hukum

Juanita Septiani
Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Logo of Universitas Islam Riau (UIR) and its Faculty of Law (FH) are visible in the background and bottom right.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Juanita Septiani
NPM : 171010192
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
12-04-2022	- Perbaiki Abstrak - Rapihan Penulisan Daftar Isi	
24-04-2022	- Tambahkan Daftar Tabel - Tambahkan Daftar singkatan	
17-05-2022	- Perbaiki Daftar Pustaka - Tambahkan kata kunci abstrak	
20-05-2022	- Perbaiki Tabel Kuesioner - Perbaiki Kembali Penulisan Yang Salah	
24-05-2022	- Acc Skripsi Oleh Pembimbing - Lnjut Turnitin	

Pekanbaru, 31 Mei 2022 Mengetahui :

A.n Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS IA**

JUANITA SEPTIANI

NPM : 171010192

Telah Di Periksa dan di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 175/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : JUANITA SEPTIANI
NPM : 17 101 0192
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Mei 2022

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 039 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Juanita Septiani
N.P.M. : 171010192
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Dengan susunan tim penguji terdiridari
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Juni 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 039/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022, pada hari ini Kamis, 23 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Juanita Septiani
N P M : 171010192
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
Tanggal Ujian : 23 Juni 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,56
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK 950202223

ABSTRAK

Kasus perceraian di Indonesia dari tahun-ketahun makin merebak baik itu di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Khususnya di Pengadilan Agama Kasus perceraian merupakan kasus yang paling banyak ditangani baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Untuk mengontrol terjadinya penumpukan kasus di Pengadilan maka pemerintah membuat PERMA No.1 Tahun 2016 yang mengatur tentang ketentuan adanya penyelesaian kasus mediasi. Dalam proses mediasi tersebut diperlukan seorang mediator sebagai orang ketiga yang menjembatani proses tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru yang Khususnya meneliti tentang peranan mediator dalam menangani kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana peranan hakim mediator dalam mendukung tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A dan Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim mediator saat melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A.

Penelitian ini dilakukan dengan cara Observasional Research dan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang melihat langkah-langkah yang diambil oleh para Mediator untuk membuat proses mediasi tersebut berhasil mendamaikan para pihak

Hasil Penelitian ini adalah Setelah melihat jbaran dari hasil penelitian tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa Mediasi itu sangat perlu untuk dilakukan sebagai jalan tengah dalam membantu menyelesaikan sengketa atau pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak. Adanya mediasi ini akan menghemat waktu, biaya serta mempermudah pengadilan dalam proses penanganan sebuah perkara. Aturan tentang diharuskannya adanya mediasi ini disebutkan dalam PERMA No: 1 tahun 2016 dengan tujuan untuk mencari jalan damai dari setiap pertikaian sebelum kasus tersebut masuk keranah Litigasi dan jika mediasi berhasil maka penumpukan kasus di Pengadilan Agama akan berkurang. Dengan adanya jalur mediasi ini akan lebih mudah dan kasus yang sedang terjadi akan lebih cepat terselesaikan. Kendala yang ditemukan oleh Mediator dalam menjalankan Proses mediasi ialah: Faktor utama yang membuat peranan media tidak optimal ialah keengganan para pihak untuk berdamai dengan alasan telah banyak pertikaian dan tidak adanya keinginan untuk menempuh jalur damai. Maka untuk mengurangi terjadinya mediasi gagal karna hambatan- hamatan tersebut hal yang paling utama untuk dilakukan ialah menyadarkan para pihak akan ruginya melanjutkan pertikaian dan menyentuh hati para pihak untuk mau berdamai. Mendapati analisis tentang peranan Hakim Mediator dalam menangani kasus perselisihan dan atau sengketa kedua belah pihak bahwa hakim mediator merupakan bagian terpenting dalam melakukan proses mediasi. Kendala yang ditemukan oleh Mediator dalam menjalankan Proses mediasi ialah, Faktor utama yang membuat peranan media tidak optimal ialah keengganan para pihak untuk berdamai dengan alasan telah banyak pertikaian dan tidak adanya keinginan untuk menempuh jalur damai.

Kata kunci : Perceraian, Mediator, Mediasi, Pengadilan agama, PERMA

ABSTRAC

Divorce cases in Indonesia are increasing from year to year, both in the Religious Courts and in the District Courts. Especially in the Religious Courts Divorce cases are the most widely handled cases, both divorced and divorced. To control the accumulation of cases in the courts, the government made PERMA No. 1 of 2016 which regulates the conditions for the completion of mediation cases. In the mediation process, a mediator is needed as a third person who bridges the process.

This research was conducted at the Religious Courts Class I A Pekanbaru which specifically examines the role of mediators in handling divorce cases in the Religious Courts Class I A Pekanbaru. The main problem in this study is how the role of the mediator judge in supporting the success rate of mediation at the Pekanbaru Religious Court Class I A and what obstacles are faced by the mediator judge when mediating at the Pekanbaru Class I A Religious Court.

This research was conducted by means of Observational Research and the method of drawing conclusions with the deductive method which looks at the steps taken by the Mediators to make the mediation process successful in reconciling the parties.

The results of this study are After looking at the description of the results of the research above, the writer concludes that mediation is very necessary to be carried out as a middle way in helping resolve disputes or disputes that occur between the two parties. The existence of this mediation will save time, cost and facilitate the court in the process of handling a case. The rules regarding the necessity of mediation are stated in PERMA No: 1 of 2016 with the aim of finding a peaceful way out of every dispute before the case enters the realm of Litigation and if the mediation is successful then the accumulation of cases in the Religious Courts will be reduced. With this mediation route, it will be easier and cases that are currently happening will be resolved more quickly. The obstacles found by the Mediator in carrying out the mediation process are: The main factor that makes the media's role not optimal is the reluctance of the parties to make peace on the grounds that there have been many disputes and no desire to pursue the path of peace. So to reduce the occurrence of failed mediation because of these obstacles, the most important thing to do is make the parties aware of the disadvantages of continuing the dispute and touch the hearts of the parties to make peace. Obtaining an analysis of the role of the Mediator Judge in handling disputes and/or disputes between the two parties, that the mediator judge is the most important part in conducting the mediation process. The obstacles found by the Mediator in carrying out the mediation process are, The main factor that makes the role of the media not optimal is the reluctance of the parties to make peace on the grounds that there have been many disputes and there is no desire to pursue a peaceful path.

Keywords: Divorce, Mediator, Mediation, Court of Religion, Supreme court rules

KATA PENGANTAR

Pertama- tama Penulis ucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus maju menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis dikemudian hari karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A”

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi Sofyan S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M.Musa, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada saya dari awal sampai akhir, dan yang telah meluangkan waktunya dengan baik untuk membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan ini.
5. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari informasi dengan cara menerima data dari pihak beliau, yang mana data tersebut sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penulisan ini.
7. Bapak Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai dan bersedia memberi informasi seputar permasalahan yang saya angkat.
8. Teristimewa kepada ibu dan ayah tercinta, terimakasih atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa- doa penuh harapan, dan yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Dan semoga besar harapan kedua orang tua penulis kepada penulis dapat terelisasikan si penulis dengan segera.
9. Keluarga penulis yang telah dengan ikhlas memberikan dorongan motivasi dan doa-doa dari pada kalian untuk penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir dari kampusnya.

10. Seorang spesial bagi penulis yang pernah bersama dalam suka dan duka, saya mengucapkan terimakasih kepada kamu, yang mana pernah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk mensegerakan penelitian ini diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.
11. Kepada sahabat- sahabat penulis Marini Alsa Khairana, Juliananda Rosvita, Vivi Dwi Yulian Benni, Melati Sela yang telah memberikan dukungan dan memberi semangat dari awal hingga akhir sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada semua pihak yang mana penulis tidak bisa menyebutkan semua namanya, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Demikianlah dari penulis, meski masih ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna yang pertama bagi diri penulis sendiri serta berguna bagi para pembaca pada umumnya. Namun, Skripsi ini tentulah tidak luput dari khilaf dan salah oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapkan dari hati yang sedalam- dalamnya Terimakasih.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Penulis

Juanita Septiani
NPM 17101019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional hal.....	17
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
2. Lokasi Penelitian	22

3. Populasi dan Responden.....	23
4. Data dan Sumber Data.....	23
5. Alat Pengumpul Data	24
6. Analisis Data	25
7. Metode Penarikan Kesimpulan	25
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	
1. Pengertian Mediasi	26
2. Dasar Hukum Mediasi.....	29
3. Latar Belakang Lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016	38
4. Jenis-Jenis Mediasi.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim Mediator	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru	
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru	48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru.....	51
3. Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru.....	52
4. Kewenangan Yang di Miliki Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru.....	55
5. Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. peranan hakim mediator dalam menunjang tingkat keberhasilan

mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A..... 62

B. Kendala yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan

mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 86

LAMPIRAN 90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Dan Responden	23
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A.....	53
Tabel 2.2 Kelompok Fungsional Panitera Pengganti.....	54
Tabel 2.3 Kelompok Fungsional Juru Sita	55
Tabel 3.1 Data Keberhasilan Mediasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru Pada Tahun 2021	67
Tabel 3.2 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Pengaruh Dari Adanya Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.....	72
Tabel 3.3 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Proses Mediasi Yang Dijalankan Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi	72

Tabel 3. 4 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Pengaruh Peranan Hakim Mediator Dalam Memimpin Proses Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi. 73

Tabel 3. 5 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Kepuasan Para Pihak Dengan Langkah Yang Ditempuh Dalam Proses Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi. 74

Tabel 3. 6 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Kepuasan Para Pihak Terhadap Poin-Poin Hasil Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi 74

Tabel 3. 7 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Kelancaran Proses Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi. 75

Tabel 3. 8 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Keberhasilan Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi. 75



Tabel 3.9 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Kemampuan Mediator Dalam Menangani Permasalahan Antara Para Pihak Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.	76
---	----

Tabel 3. 10 Hasil Kusioner Jawaban Para Pihak tentang Bersedianya Para Pihak Menerima Hasil Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.	77
---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk yang tidak bisa lepas dari orang lain, dan manusia juga tidak dapat hidup tanpa interaksi dan hubungan dengan orang lain untuk mewujudkan keperluan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam kegiatan sosial, setiap orang memiliki kepribadian dan kebutuhan yang berbeda-beda, dalam hal ini sering muncul perbedaan pendapat dan perselisihan. Perbedaan pendapat dan perselisihan seringkali berujung pada perselisihan.

Ketidaksepakatan menghasilkan hal-hal yang wajar, dan sering terbentuk dalam aktivitas sehari-hari. Ini biasanya hal yang sangat manusiawi. Mengingat manusia bersatu untuk berbicara bersama, bayangan satu sama lain sebahagia nikti, hari demi hari. Jika prasangka ini tidak diselesaikan melalui saluran dan prosedur yang tepat dan benar, maka prasangka khusus akan terbentuk.

Situasi di mana dua orang atau lebih mencari maksud (perselisihan) yang tidak dapat segera didamaikan satu sama lain. Masing-masing pihak umumnya bersikeras bahwa ini adalah pihak yang paling benar dan harus mengikuti argumennya. Biasanya, orang yang bersengketa akan menempuh cara hukum untuk menyelesaikannya di pengadilan.

Didalam aturan agama islam Allah SWT tidak melarang untuk melakukan perceraian namun walaupun hal tersebut tidak dilarang tetapi tetap perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan Mediasi ini didalam Al-Quran juga disebutkan ada jalan lain yang ditempuh untuk menghindari perceraian maka dapat ditempuh dengan

jalur damai. Jalur damai dalam islam ini juga dengan melibatkan pihak ketiga, seperti orang tua atau keluarga lain dari kedua belah pihak yang bisa menjadi penengah dan tidak akan memihak kepada pihak mana pun. Hal tersebut disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35

أَيُّوقِي إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنِ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكْمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكْمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِفَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا لِلَّهِ

yang artinya “dan jika khawatir akan terjadinya perselisihan antara suami dan istri maka kamu dapat menghadirkan satu orang hakim dari pihak keluarga laki-laki dan satu hakim dari pihak keluarga perempuan yang mana kedua hakim tersebut akan membantu menemukan jalan tengah dan Allah akan memberi syafaat kepada keduanya sesungguhnya Allah ialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”(An-Nisa ayat 35)

Saat menangani suatu perkara di pengadilan, cara pertama yang harus dilakukan ialah dengan memberikan bentuk damai, atau bisa disebut “mediasi” untuk menyelesaikan sengketa, kasus atau bahkan konflik.¹

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa latin yakni: “mediare”, yang artinya “berpusat”. Artinya pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai mediator, yaitu menengahi dan menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. “Centering” juga memiliki arti mediator harus memosisikan dirinya sebagai orang netral yang tidak memihak pihak manapun. Ketika menyelesaikan perselisihan atau perselisihan. Mediator harus ahli dalam

¹ Abbas, S. *Mediasi Dalam Perspektif (Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009 hal. 22

menjaga kepentingan para pihak dalam perkara, melindungi kepentingan para pihak dengan cara adil dan setara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa.²

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Mediator wajib melakukan keharusan dan kemampuannya sesuai dengan kehendak dan kewajiban serta kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ada pola yang bisa diikuti, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sulit ketika menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Para pihak yang dianggap berperkara tidak berhak memaksakan penegakan hukum, mediator wajib mempertemukan dan membantu para pihak yang berperkara untuk mencari pokok permasalahan yang disengketakan. Mediator dapat mewujudkan kemungkinan dan keadaan, dan sebagai hasilnya, akan ada seperangkat aturan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mendapatkan keuntungan bersama (win-win).³

Setelah berpartisipasi, setiap mediator harus memperoleh sertifikat mediator dan menyatakan telah lulus pelatihan sertifikat mediator yang dilakukan oleh

² Usman, R. *Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktik*,. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

³ Gunawan. *Hukum Arbitrase*. Rajawali pers Jakarta,2003 hal. 23

Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh sertifikat tersebut. Menurut keputusan ketua pengadilan, dengan tidak adanya atau terbatasnya jumlah mediator, hakim yang tidak bersertifikat dapat melakukan fungsi mediator⁴.

Mediasi pengadilan merupakan bentuk kebijakan yang memasukkan alternatif prosedur penyelesaian sengketa (non-litigasi) ke dalam prosedur peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan sistem mediasi.

Mediasi di pengadilan merupakan wujud kebijakan yang memasukkan alternatif prosedur penyelesaian sengketa (non-litigasi) ke dalam prosedur peradilan (litigasi) dengan meningkatkan sistem mediasi yang menjadi proses penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan biaya murah.⁵

Ketentuan tentang kewajiban melalui prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah agung ini.”

⁴Agung, M. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 13 ayat (1) dan (2)*. Jakarta, 2016

⁵ DPRRI, *Undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat (4)*. Jakarta. 2009

Hukum Acara Perdata, baik HIR ataupun Rbg yang bercorak kolonial dalam pasal 130 HIR/154 Rbg telah menetapkan konsep dasar sistem pengadilan damai untuk kasus perdata, tetapi tidak benar-benar bergerak menyelesaikan kasus secara damai. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor, antara lain advokat keadilan itu sendiri dan hakim itu sendiri yang dianggap belum melakukan yang Yang terbaik adalah memperkuat komitmen Anda terhadap perdamaian. Salah satu alasannya adalah hakim seringkali hanya menjalani proses dan mengundang atau merekomendasikan para pihak untuk menyelesaikannya secara damai, hanya untuk menyampaikannya di persidangan, hakim lainnya tidak benar-benar mencoba mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendamaikan masalah ini. kasus. Untuk itu, Mahkamah Agung sudah berusaha mengoptimalkan upaya perdamaian (mediasi) untuk menyelesaikan sengketa pengadilan dalam delapan tahun terakhir, dan lima lembaga mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁶

Namun hal ini masih dianggap tidak maksimum karena ada perasaan para pihak tidak peduli dengan pemufakatan dan hakim atau mediator dianggap tidak layak dalam menengahi perkara. Entah karena tidak memperoleh sertifikat mediasi sebagai bukti bahwa mediator memiliki keahlian mediasi khusus, atau karena praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator dari hakim, ia cenderung tidak berbeda dengan peran sebelumnya sebagai hakim. Hal ini terlihat dari tingkat keberhasilan mediasi pengadilan agama, namun harapan masih jauh.

⁶ Mardhiah, A. *Penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan perma no 1 tahun 2018*. Kanun jurnal ilmu hokum, Jakarta, 2011.

Kurang dari kasus yang ada 10% kasus perdata yang diterima oleh Pengadilan Agama bisa diselesaikan melalui mediasi.

Dapat dilihat pada deskripsi di atas maka mediator (hakim) memegang peranan yang unggul, namun terdapat fakta di dalam pengadilan agama bahwa hakim tidak mempunyai akta mediator dan kesibukan persidangan mempengaruhi kualitas pencapaian mediasi di pengadilan agama. Maka dari itu penulis mengambil penelitian tentang bagaimana peran mediator (hakim) mendukung efektifitas mediasi di pengadilan agama.

Menurut deskripsi yang tertera di atas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat penelitian dengan Judul “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan hakim mediator dalam mendukung tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim mediator saat melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan hakim mediator dalam menunjang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.
- b. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Sebagai media pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan khususnya tentang efektifitas hakim sebagai mediator .
 - 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya agar dapat memahami mengenai efektifitas peran hakim sebagai mediator.
 - 3) Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Islam Riau (UIR)
- 2) Sebagai Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

D. Tinjauan Pustaka

Istilah Mediasi berasal dari bahasa Inggris yakni mediation yang artinya pihak ketiga digunakan sebagai perantara atau cara untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan cara musyawarah untuk memperoleh suatu mufakat untuk menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum perkara tersebut masuk ke dalam sidang selanjutnya di pengadilan.

Didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa ada lembaga lain diluar pengadilan yang menyelesaikan perbedaan pendapat dengan prosedur yang disepakati kedua belah pihak yaitu dengan cara, konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi, atau yang dimaksud penilaian ahli.

⁷ Manan, P. D. (2005). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.

PT Kencana, Jakarta, 2005 hal. 175

Mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian perkara, mediator merupakan arbiter yang melakukan mediasi melalui perkara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi pendapat atau nasihat dan tidak dapat memihak kedua belah pihak dalam mencari penyelesaian. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan isi kesepakatan antara para pihak. Penyelesaian mediasi mampu menguntungkan para pihak dalam prosesnya dan tanpa menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga. Mediasi ialah proses yang paling tepat bagi mereka yang mencari keadilan dan dapat melindungi kehormatan kedua belah pihak dalam beracara.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan menentukan mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian perkara dengan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui proses negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator. Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memegang sertifikat mediasi selaku pihak yang netral, membantu para pihak menemukan beragam kemungkinan penyelesaian sengketa selama proses perundingan, tanpa mengambil keputusan atau menyelesaikannya secara paksa.

Beberapa pengertian tentang mediasi dapat kita simpulkan beberapa ciri proses mediasi yaitu :

1. Kedua belah pihak memiliki pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Baik itu pihak penggugat ataupun pihak tergugat dalam suatu perkara tersebut.
2. Dalam kasus individual pihak yang terkait seharusnya memilih pihak ketiga sebagai mediator yang mana mediator ini disetujui dan di

percaya oleh kedua belah pihak untuk menjadi penengah dalam kasus yang sedang mereka hadapi.

3. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bertikai wajib diterima dari pihak manapun sehingga diharapkan tidak menjadi penyesalan atau penuntutan kembali dikemudian hari.
4. Tugas mediator atau orang ketiga ini membantu menentukan mengambil jalan tengah dan jalan yang sebaik-baiknya guna untuk mencapai tujuan bersama dalam pertikaian antara kedua belah pihak. Sedangkan mengenai isi dan proses yang dilakukan didalam mediasi haruslah pihak yang bertikai atau yang berperkara yang menentukannya.

Adapun elemen-elemen dalam mediasi adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Bantuan dalam penyelesaian sengketa dari pihak ketiga yang dipercaya.
3. Pihak ketiga yang tidak memihak kepada suatu pihak manapun sehingga akan tercipta suatu keputusan yang diharapkan adil untuk kedua belah pihak tanpa masuk jalur pengadilan yang lebih lanjut.
4. Pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus dan diambil kesepakatan antara kedua belah pihaknya.

5. Dilakukan dengan partisipasi semua pihak diminta untuk harus bersama-sama aktif dalam menyelesaikan sengketa tersebut, terutama dari pihak mediator sebagai penengah.

Dari penjabaran tentang mediasi tersebut dikatakan dengan jelas proses mediasi harus melibatkan peranan orang ketiga sebagai mediator yang tidak berpihak kepada pihak manapun dan diharapkan dapat membantu mengambil jalan tengah sehingga kasus tersebut tidak harus diperpanjang menemukan penyelesaian dari kasus tersebut secara mediasi.

Sebagai pihak ketiga yang dipilih untuk menjadi mediator dalam penyelesaian pertikaian yang mana mediator ini dipilih secara bersama dengan tujuan mediator tersebut dapat menemukan jalan tengah sehingga mediator tersebut dituntut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat menemukan jalan yang lebih efisien.

Proses arbitrase pada hakikatnya ditutup kecuali para pihak meminta sebaliknya. Dengan persetujuan para pihak, mediasi akan dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan. Proses mediasi ini mewajibkan para pihak dan/atau kuasa hukumnya untuk menghadiri mediasi, yang dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang bersengketa atau Subyek hukum penyebab konflik tersebut ke pengadilan untuk didamaikan. Dalam mediasi wajib ada mediator sebagai pihak yang netral untuk menolong kedua belah pihak mencapai penyelesaian sengketa selama proses perundingan tanpa melakukan sabotase atau memaksakan penyelesaian. Mediator wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan dan keinginan para pihak. Namun, ada model

umum yang bisa diikuti, biasanya oleh mediator ketika menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagai pihak di luar perkara, ia tidak berhak memaksakan penegakan hukum, Mediator bertanggung jawab untuk

mempertemukan semua pihak yang bersengketa untuk mencari pendapat tentang pokok sengketa.⁸

Mediator harus mampu mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif untuk mencapai kompromi di antara para pihak yang bersengketa agar diperoleh hasil yang saling menguntungkan.(win-win).⁹ Tentunya setiap mediator tidak bisa lepas dari kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan kasusnya. Setelah berpartisipasi, setiap mediator harus memiliki atau memperoleh sertifikat mediator, dan telah mengumumkan bahwa ia telah lulus pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau organisasi yang memperoleh sertifikat tersebut. Menurut putusan pengadilan, dengan tidak adanya atau kekurangan jumlah mediator,

hakim yang tidak memiliki sertifikasi dapat melakukan fungsi mediator.

Mediasi termasuk wujud penyelesaian perselisihan yang dipimpin oleh pihak yang bersengketa. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator yang bertindak sebagai hakim yang tidak memihak dan hanya memberikan nasehat kepada pihak

⁸ Nugroho, D. A. *Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*

Kencana.Yogyakarta 2019.

⁹ Gunawan *loc. cit*

yang bersengketa untuk mencari jalan keluarnya. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan isi kesepakatan antara para pihak.¹⁰

Penyelesaian melalui mediasi berguna bagi para pihak dalam prosesnya tanpa menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga. Mediasi adalah tindakan yang paling tepat bagi mereka yang mencari keadilan dan melindungi kehormatan kedua belah pihak dalam beracara. Pada dasarnya peran hakim sebagai mediator hanya dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dicapai, namun tidak disarankan para pihak yang bersangkutan harus diselesaikan selama proses mediasi atau berdasarkan pandangan adil hakim. Dalam PERMA No.01 Tahun 2016 “Mediator adalah seorang hakim atau orang lain yang memegang sertifikat mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses negosiasi mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara menentukan atau memaksakan suatu penyelesaian”.¹¹

Perantara yang dimaksud dalam PERMA ialah mereka yang melaksanakan tugasnya di pengadilan. Seorang mediator yang bekerja di pengadilan dapat berupa mediator di luar pengadilan atau hakim pengadilan. Hakim mediasi ialah hakim yang melakukan pekerjaan mediasi sesudah diangkat sebagai ketua pengadilan. Mediator di Pengadilan Agama merupakan hakim yang diangkat oleh pengadilan dan bertanggung jawab untuk menengahi perkara yang diberikan ke

¹⁰Sefriani. *Arbitrase komersial dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia*. UII pers, Jakarta, 2018

¹¹Manao, S. F. *Hukum anatara pngaturan dan implementasi*. Yayasan ustaka obor Indonesia, Jakarta 2018.

Pengadilan Agama. Secara umum perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama ialah perkara poligami, perceraian, dan perkara besar yang tata caranya tercantum dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, yang berlaku untuk pengadilan biasa dan pengadilan agama, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 14, yaitu: “Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”.

Didalam penyelesaian kasus melalui mediasi penyelesaian sengketa atau perselisihan banyak bermunculan aibab keinginan atau inisiatif dari kedua belah pihak yang berperera. Sehingga mediator hanya berperan sebagai pihak yang

untuk menentukan jalan tengah yang seadil-adilnya untuk kedua belah pihak. Mediator yang bersifat impusif atau tidak memihak kepada pihak mana pun. Jika mediator bersifat tidak netral maka akan menyebabkan mediasi tersebut akan menjadi gagal dan tidak menemukan keadilannya.

Beberapa syarat yang harus dimiliki seorang mediator antara lain, liahai berkomunikasi, pengenalan pribadi para pihak, paham perkara yang di tangani, mengontrol para pihak, melakukan pendekatan khusus (kaukus), menyediakan simulasi penyelesaian, pandai dalam tata cara penyampaian pesan, dan jangan mengkonfontir pengakuan para pihak. Pada intinya mediator hendaklah bisa membangun suasana damai.

Dilakukan mediasi ini diharapkan untuk mengurangi beban para pihak yang berperera, yakni dengan dilakukannya mediasi diharapkan akan mengurangi biaya, waktu dan keputusan yang ditetapkan lebih menguntungkan

bagi kedua belah pihak. Ada beberapa macam mediasi yang dikenal atau yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperkara antara lain :

a) Mediasi secara hukum

Mediasi hukum merupakan bagian dari litigasi hukum, yang mana hakim meminta kedua belah pihak yang berperkara diminta untuk melakukan mediasi sebelum perkara tersebut dilanjutkan kepersidangan.

b) Mediasi secara pribadi

Mediasi secara pribadi dilakukan dengan cara kedua pihak sepakat untuk melakukan mediasi dan bersama-sama memilih seseorang yang dianggap bijaksana dan adil sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi

diantara mereka. Mediasi yang dilakukan secara pribadi tetap memandang pendapat para ahli yang diharapkan membantu para pihak berperkara sehingga memudahkan penyelesaian perselisihan tersebut sehingga menemukan titik terang dan mendapatkan keadilan untuk kedua belah pihak yang berperkara.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh didalam mediasi ini antara lain ialah :

1. Parapihak harus sama-sama setuju untuk melakukan mediasi karena mediasi ini sifatnya sukarela.
2. Menyeleksi mediator dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa.
3. Moderator melakukan pertemuan dengan pihak yang bersengketa harus melakukan pertemuan terpisah dengan setiap pihak.
4. Fase-fase mediasi antara lain :

- a) Para pihak menjelaskan tentang perkara yang terjadi antara kedua belah pihak kepada moderator secara terpisah dengan versi mereka masing-masing.
- b) Moderator melakukan ringkasan dan kesimpulan terhadap cerita yang mereka ia dengar dari kedua belah pihak. Membuat agenda untuk didiskusikan.
- c) Melakukan diskusi dengan kedua belah pihak.
- d) Persiapan memecahkan masalah.
- e) Kerja sama menemukan solusi untuk masalah tersebut.
- f) Membuat kesimpulan dan menemukan solusi dari masalah masalah tersebut.
- g) Membuat keputusan tertulis tentang hasil mediasi.

Sedangkan untuk kasus mediasi diluar pengadilan dilakukan dengan cara yang tidak di tentukan oleh undang-undang. Tetapi dengan demikian tetap diharapkan harus berpatokan kepada para ahli yang telah terlebi dahulu melakukan mediasi.

Tujuan dari mediasi tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak memihak kepada pihak manapun, yang mana dilakukan mediasi ini diharapkan untuk mendapatkan keadilan yang mana akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur

persidangandipengadilan yang lebih rumit dan pelik dari pada mediasi yang mengutamakan jalur diskusi untuk mencapai sebuah mufakat.

Sedangkan manfaat dari mediasi ini ialah untuk menemukan jalan tengah dari penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bermanfaat untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menghemat waktu yang digunakan dalam persidangan yang harus tahap-tahap sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Maka dengan diadakan mediasi ini diharapkan dapat mempermudah dan menghemat biaya dan waktu dalam penyelesaian sebuah perkara.

Menurut ketua badan arbitrase Indonesia (BANI) Priyatna Abdurrasyid, “seorang mediator tidak harus berpendidikan hukum. Namun, yang lebih utama adalah harus bias menjadi pendingin suasana yang tengah memanas. Disamping itu, seorang mediator yang baik harus menjelaskan keuntungan dan kerugian bila perkaranya diselesaikan lewat mediasi”.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terdapat salah penafsiran pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, maka di buatlah konsep operasional sebagai batasan terhadap ruang lingkup penelitian. Hal ini selain memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam dalam konteks norma maupun ketika di terapkan dalam konteks sosial.

Agar penelitian ini bisa memberikan arahan, maka penulis memberikan beberapa penjelasan dari Bahasa dalam judul ini, yakni:

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan, yang dapat dicapai dari segi kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang telah dicapai.¹²

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, ialah *effective*, yang berarti berhasil atau mencapai sesuatu dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai penggunaan, atau dukungan tujuan yang benar. Efektivitas adalah faktor utama dalam mencapai tujuan atau target yang ditetapkan dalam setiap organisasi, rencana atau kegiatan. Jika tujuan telah berhasil dicapai, maka disebut efektif.¹³

Efektivitas berarti keberhasilan atau kesesuaian. Efektif adalah kata dasar, dan kata sifat efektif adalah efektivitas. Efektivitas adalah gambaran seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas adalah gambaran tentang apa yang dapat dicapai dengan mengukur tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi atau organisasi. Ini merupakan peran yang sangat penting dalam masing-masing lembaga atau organisasi, yang membantu untuk memahami perkembangan dan kemajuan yang dibikin oleh lembaga atau organisasi itu sendiri.¹⁴

Peran dalam bahasa Inggris disebut *role*, yang merujuk pada individu atau kelompok atas dasar menjadi terorganisir, mampu dan mau, untuk berpartisipasi

¹² Dunn, W. N. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University press. Yogyakarta, 2000

¹³ Hadayaningrat, S. *Ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 2006

¹⁴ Sedarmayanti. *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Mandar Maju, Bandung, 2006.

aktif atau berpartisipasi dalam proses pencapaian tujuan, dan untuk berpartisipasi dalam proses pencapaian tujuan dengan rasa tanggung jawab. Rasa ingin memiliki atau melakukan aktivitas.¹⁵

Hakim adalah orang yang memiliki tugas administratif mengadili dan mengatur pengadilan. Berasal dari kata dalam Bahasa arab yaitu “*hakimun*” yang di ambil dari pangkal kata *hakama-yahkumu hakama* yang memiliki arti menetapkan, memimpin, memerintah, memutuskan. Al-hakimu bias di artikan menjadi hakim pengadilan, biasa juga di artikan menjadi orang yang arif serta bijaksana. Ada juga yang di artikan sebagai orang yang tepat, teliti, dan orang yang terbaik.¹⁶ (Dr. M. Zamroni, 2020)

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pada bada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Mediator adalah pihak yang netral, membantu para pihak untuk menemukan beragam kemungkinan penyelesaian sengketa selama proses negosiasi tidak menggunakan keputusan atau memaksakan metode penyelesaian, mediator yang berpartisipasi dalam proses mediasi sendiri atau dalam bentuk lembaga

¹⁵ Phoenix. *Kamua Besar Bahasa Indonesia*. Media Pustaka. Rahmadi, Jakarta, 2012

¹⁶Dr. M. Zamroni, S. M. *Penafsiran hakim dalam sengketa kontrak*. Scopindo Media Puataka, Jakarta, 2020.

independen bersifat netral dan adil, karena mediasi mediator terhadap salah satu pihak dapat menyebabkan mediasi gagal. Mediator berusaha mencari alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak.¹⁷

Mediasi merupakan wujud suatu penyelesaian suatu sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara bahasa (*Etimologi*) mediasi berasal dari Bahasa latin yaitu “*mediare*” yang artinya di tengah “berada di tengah” karena orang yang melaksanakan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah mediasi diartikan sebagai proses yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian sengketa. Ada tiga bagian penting dalam definisi mediasi dalam KBBI itu sendiri. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak luar yang bersengketa. Kedua, mediasi adalah penyelesaian sengketa yang timbul diantara dua pihak atau lebih. Ketiga, para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa secara inheren bersifat penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.

Di Indonesia, definisi mediasi secara lebih konkrit dapat dilihat di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016, Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan prosedur negosiasi agar para pihak dapat mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator. Dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 PERMA bahwa inti dari mediasi merupakan para pihak yang bersengketa berunding di bawah bimbingan pihak ketiga (mediator). Negosiasi akan mencapai

¹⁷Anwar, K. *Peran pengadilan dalam arbitrase syariah*. Kencana. shshofa, Jakarta 2018

¹⁸ Abbas *loc. cit*

beberapa kesepakatan yang dapat menghentikan perselisihan. Selama negosiasi, kedua belah pihak akan merundingkan kepentingan kedua belah pihak dengan bantuan mediator.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau survei, maksudnya adalah penelitian dilaksanakan oleh penulis secara langsung terjun ke lapangan demi memperoleh informasi dan data melalui responden di lapangan dengan wawancara

Penelitian ini akan dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* yaitu penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan cara survei, yang artinya penulis akan melakukan penelitian langsung kelapangan guna untuk mengumpulkan informasi dan data langsung kelokasi penelitian.¹⁹ Penelitian ini akan mengumpulkan data dari keseluruhan yang akan menjadi populasi dan responden yang nantinya akan menggunakan metode wawancara atau kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Sifat dari penelitian ini ialah *Descriptife research* artinya penelitian ini berusaha untuk membahas pemecahan masalah berdasarkan data-data. Data ini nanti akan dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasi.²⁰

¹⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1983 hal.3

²⁰ Narboku. C, *metodologi penelitian*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2013 hal. 44

Sifat penelitian ini deskriptif, yakni memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang rinci, jelas dan juga lengkap mengenai efektifitas peran hakim

sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan agama pekan baru klas I A.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini perlu di pertimbangkan secara matang agar sumber data yang di perlukan dapat mudah di kumpulkan dan di peroleh. Berkaitan dengan judul dari peneliti ini yakni efektifitas peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru klas I A. Lokasi ini telah dipilih dengan pertimbangan yang matang di karenakan lokasi penelitian terjangkau dengan mudah oleh peneliti serta tersedianya data dari penelitian ini.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah kumpulan dari keseluruhan objek pengamatan ataupun keseluruhan kumpulan yang akan menjadi objek penelitian.²¹ Sampel ialah sebageian dari populasi yang dianggap menjadi perwakilan dari keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian.²²

Responden ialah para pihak yang menjadi subjek dalam penelitian agar memperoleh dan mendapat keterangan dan data pada saat melaksanakan proes penelitian di lapangan. Menurut Arikunto responden ialah orang yang menjawab

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hal. 98

²² *op. cit*

pertanyaan dari peneliti baik itu pertanyaan tertulis maupun pertanyaan tidak tertulis dalam hal ini wawancara lisan yang berguna untuk mencapai maksud dan tujuan penulis agar terjawablah semua pertanyaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini nantinya.²³

Maka dari itu yang akan menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini nantinya ialah:

Tabel 1.1 Populasi dan Responden

No	Subjek	Populasi	Responden	Sampel
1	Mediator	7	2	2
2	Kusioner	194	51	51

Sumber data: PA kelas I A Pekanbaru tahun 2019/2020

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu yang terdiri dari :

- a. Data primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, seperti kusioner, laporan tidak resmi serta wawancara yang selanjutnya dikelola menjadi penelitian. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa data langsung seperti hasil wawancara, hasil kusioner yang penulis lakukandengan berbagai narasumber. Adapun yang merupakan data primer dalam penelitian ini nantinya ialah data

²³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta 2006 hal. 15

yang diperoleh oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan hakim mediator dan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara dengan melalui tahapan mediasi.²⁴

- b. Data skunder, merupakan data yang bersumber oleh kepustakaan dalam bentuk perundang-undangan, buku-buku literature, jurnal, dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah pokok dalam di dalam penelitian ini.²⁵ Data skunder ialah data yang diperoleh dari pihak ke dua yang merupakan data rekapan atau data yang telah pernah terjadi sebelum penulis melakukan penelitian. Adapun data skunder dalam penelitian ini antara lain, buku yang berhubungan dengan mediasi, jurnal, pendapat para ahli dan rekapan data yang disimpan oleh Pengadilan Agama kelas I A pekanbaru yang berhubungan dengan hasil dan proses mediasi.

5. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang di pakai terdiri dari wawancara dan kuesioner dari responden penelitian ini, ialah:

- a. Wawancara, adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan dengan bentuk lisan guna agar mendapatkan serta mengumpulkan keterangan dari sumber data yang ada di lapangan.

²⁴ *ibid hal.99*

²⁵ *Zainudin log cit.*

- b. Kuesioner, adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data kuesioner di kumpulkan, kemudian diolah dan di sajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan para ahli atau dengan peraturan perundan-undangan.²⁷

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini ialah metode deduktif , yakni cara pengambilan kesimpulan dari yang sifatnya umum menjadi khusus. Di temukan dari keseluruhan data di lapangan baik pengumpulan data berupa wawancara maupun pengumpulan data dengan kuesioner yang di sajikan dalam bentuk table.²⁸

²⁶ Zainudin *log cit.*

²⁷ Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi Edisi 2 Fakultas Hukum UIR*, UIR Press, Pekanbaru 2013 hal. 17

²⁸ *op cit*

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan suatu langkah yang diambil untuk menyelesaikan sebuah konflik tanpa melalui jalur pengadilan agar penyelesaian sengketa tersebut lebih aman dan ditempuh melalui jalur kekeluargaan atau jalur musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Ada juga pengertian lain mengenai mediasi seperti misalnya secara etimologi, mediasi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin dengan kata *mediare* yang artinya ialah posisi yang berada ditengah.²⁹ Arti dari kata berada ditengah ini merujuk pada peranan pihak ketiga sebagai mediator atau orang yang menjadi penengah dalam penyelesaian tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak dan juga memiliki arti bersifat netral dan tidak memihak kepada suatu pihak mana pun dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dia tangani.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mediasi memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan arti mediasi dari asal kata yang berasal dari bahasa Yunani tersebut. Yang mana arti mediasi di dalam KBBI ialah sebuah proses yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya antara beberapa pihak dan mediator sebagai penasihat yang menjadi penghubung atau penengah.³⁰ Sejalan dengan arti mediasi dari bahasa Indonesia didalam bahasa Inggris *mediation* yang artinya ialah penyelesaian

²⁹ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya Dibumi Lancang Kuning (Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)*, Pekanbaru, 2012 hal. 2

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 hal. 2

sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator merupakan orang yang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa tersebut.³¹

Menurut Gatot Soemartono didalam buku karanganya yang berjudul “*arbitrase dan mediasi di indonesia*” juga mengatakan bahwa mediasi tidaklah suatu hal yang mudah. Banyak sekali pihak yang mengakui bahwa mediasi adalah proses yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pihak-pihak tersebut telah mengakui bahwa mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sebuah sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Disini Pihak Ketiga memberikan peran dengan melibatkan dirinya untuk para pihak yang mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa tersebut. selain itu John W.Head mengatakan mediasi adalah suatu proseduer penanganan sebuah masalah yang mana seseorang bertindak sebagai penengah atau kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak sehingga pandangan yang berbeda dari setiap pihak memungkinkan untuk ditengahi dan didamaikan tetapi terjadinya kesepakatan damai tetap berada ditangan setiap pihak itu sendiri. Dari pengertian tersebut maka mediator dianggap sebagai sebuah sarana untuk para pihak berkomunikasi.³²

Sementara itu yahya harahap juga mendefenisikan tentang apa itu yang dimaksud dengan mediasi yaitu antara lain.³³

³¹ Hasan Sadli dan John Echol, *Kamus Inggis Indonesia* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 175

³² Soemartono, G. *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 hal. 119-120

³³ Harahap, Y. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal. 236

- a) Merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.
- b) Berfungsi sebagai pembantu atau penolong untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Selain ketiga ahli diatas Rachmadi Usman juga menyebutkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan dengan cara melakukan perundingan antara kedua belah pihak dan dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah yang bersikap netral dan tidak berpihak kesalah satu pihak serta kehadirannya disetujui dan terima oleh pihak-pihak yang ersengketa tersebut. pihak ketiga yang dimaksud untuk menjadi peengah disini sebagai mediator yang tugasnya hanya membantu pihak-pihakyang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tetapi dia tidak mempunyai hak untuk mengambil sebuah keputusan. keputusan hanya dapat ditentukan oleh pihak yang besengketa dan mediator hanya sebagai penengah dan memberikan jalan untuk kedua belah pihak menyampaikan keinginannya.³⁴

Setelah melihat beberapa pendapat ahli mengenai apa itu mediasi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mediasi merupakan sebuah langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan cara musyawarah atau perundingan yang dijembatani oleh pihak ketiga yang mana kehadirannya disetujui dan terima oleh para pihak yang bersengketa dan juga pihak ketiga tentu

³⁴Usman, R. *Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktik*,. Sinar Grafika. Jakarta 2012. hal. 98-99

saja pihak yang tidak akan memihak kesalah satu pihak yang bersengketa, pihak ketiga tersebut disebut sebagai mediator. Namun pihak ketiga sebagai mediator tersebut tidak dapat mengambil keputusan apapun, ia hanya memberikan jalan dan arahan yang menurutnya baik untuk kedua belah pihak. Mengenai keputusan dan langkah yang diambil untuk penyelesaian sengketa berada ditangan para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Mediasi mempunyai sifat yang tidak Formal, kooperatif, suka rela dan selalu melihat kedepan serta berdasarkan atas kepentingan pihak yang berperkara. Mediator membantu para pihak yang bersedia untuk merangkai suatu kesepakatan bersama yang melihat kedepan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta memenuhi standar kejujuran mereka masing-masing. mediasi ini merupakan salah satu bentuk dari *Alternatif Dispute resolution* (ADR) dalam bentuk mediasi, negosiasi, konsultasi, penilaian para ahli dan arbitrase.

2. Dasar Hukum Mediasi

Salah satu asas yang dimiliki oleh pengadilan agama adalah asas kewajiban untuk mendamaikan yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan Formil yang berhubungan dengan intgrasi mediasi dalam sistem peradilan, yang pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR da pasal 145 Rbg. Didalam HIR telah disebutkan bahwa :

- a) Jika pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan mediasi itu, kedua belah pihak datang mengahdiri pertemuan tersebut maka

pengadilan negeri dengan pertolongan ketua wajib Mencoba dan membantu untuk mendamaikan kedua belah pihak.

- b) Jika perdamaian yang dilakukan itu dapat tercapai maka pada waktu persidangan dilanjutkan untuk membuat sebuah akta tentang kesepakatan yang telah diambil secara bersama antara kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk memenuhi dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Serta surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- c) Atas keputusan yang telah diambil tersebut tidak dapat diajukan banding.
- d) Jika didalam waktu mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak memerlukan seorang juru bahasa maka peraturan pasal berikut wajib diturtuti.
- e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasl 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal115,131 ayat (2) pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 144.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Asas tersebut tercantum dalam pasal 65 dan 68 yang berbunyi :

pasal 65 :

Perceraian hanya dapat dilakuan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan

dan usaha tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

pasal 82:

- 1) *Pada sidang pertama untuk proses perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Dalam agenda sidang perdamaian tersebut suami ataupun istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri dan tidak dapat datang untuk memenuhi panggilan persidangan secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk menghadiri persidangan itu.*
- 3) *Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri maka penggugat pada sidang pertama dan beragendakan perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.*
- 4) *Selama perkara belum diputuskan usaha untuk mendamaikan dapat terus dilakukan pada agenda sidang pemeriksaan.*

Jika rumusan kedua pasal tersebut diteliti lagi lebih dalam, bunyi rumusan dan maknanya lebih persis sama dengan apa yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas lagi rumusan yang tercantum dalam pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Selanjutnya pada pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 persis

sama dengan rumusan masalah pasal 39 Undang-Undang No. 1

tahun 1974 yang berbunyi :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun kesepakatan damai yang ditawarkan itu ditolak oleh kedua belah pihak.

Seiring perjalanan waktu dan hukum terus berkembang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut memodifikasi kearah yang lebih bersifa memaksa. Yang pada awalnya telah mengeluarkan SEMA nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Dengan rincian yang lebih optimal sebagai berikut :

1) SEMA No. 1 tahun 2002

Peraturan ini diterbitkan tepatnya pada tanggal 30 januari yang berjudul Pemberdayaan pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai. Penerbitan SEMA ini bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung di Yogyakarta. Rapat tersebut dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 September 2001.

Motivasi yang mendorongnya untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan mengakibatkan turunnya jumlah perkara yang masuk pada tingkat banding dan kasasi. Akan tetapi keberadaan SEMA tersebut masih belum efektif untuk membantu dalam proses perdamaian pihak-pihak yang berperkara.

lebih SEMA tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada pasal 130 HIR dan pasal 145 Rbg. Hanya saja memberikan peran kecil kepada Hakim untuk membantu mendamaikan tetapi tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa kedua belah pihak melakukan penyelesaian dahulu melalui proses

perdamian itu dikarekan sejak berlakunya SEMA tersebut pada tanggal 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan Sistem dan prosesual penyelesaian perkara. Tetapi hampir semua perkara yang masuk melalui jalur konvensional yaitu proses litigasi biasa.

2) PERMA No. 2 tahun 2003

SEMA No. 1 tahun 2002 hanya berumur satu tahun lebih sembilan bulan yang berlaku pada tanggal 30 Januari 2002 hingga 11 september 2003. Karena pada tanggal 11 september 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 tahun 2003. Yang mana dipasal 17 PERMA No. 2 tahun 2003 ini menegaskan bahwa *“dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/145 Rbg) dengan ini dinyatakan tidak berlaku”*. PERMA No. 2 berjudul Prosedure Mediasi di Pengadilan dengan substansi yang terdiri dari 6 bab dan 18.

Dari semua bentuk landasan yuridis yang telah disebutkan diatas ialah merupakan hukum positif artinya semua produk hukum itu dibuat oleh negara dalam bentuk resmi dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu hukum mempunyai kekuatan untuk dipaksakan diberlakukan oleh negara, maka dengan demikian mediasi merupakan lembaga hukum yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin oleh lembaga peradilan khususnya maupun diluar pengadilan dalam penyelesaian pada umumnya.

3) PERMA No. 1 tahun 2008

Adapun yang menjadi latar belakang dasar hukum dari pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil dari revisi dari peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003. Dimana di dalam PERMA tersebut masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut masih belum mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, serta berbagai masukan dari para hakim tentang permasalahan-permasalahan PERMA tersebut itu sendiri.

Latar belakang yang menjadi sebab Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara ditangani dan diputus oleh hakim. Kebijakan dari Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputuskan memberlakukan mediasi kedalam proses perkara di Pengadilan Negeri yang didasari oleh beberapa alasannya yaitu sebagai berikut :

Pertama adanya proses mediasi tersebut diharapkan utuk dapat mengatasi menumpuknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan. Karena jika mediasi berhasil dilakukan maka penanganan perkara oleh hakim juga berkurang maka dengan demikian otomatis juga mengurangi tumpukan perkara yang harus ditangani oleh hakim. Dan untuk seterusnya jika perkara ini berhasil menempuh jalur damai maka tidak akan ada perkara yang melanjutkan kepada

tingkat banding dan kasasi. Karena keputusan damai tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan ada upaya hukum lain yang akan diajukan setelah disepakatinya keputusan damai. yang mana sebaliknya jika perkara ditangani oleh hakim dan tentunya keputusan tersebut berdasarkan pandangan dan pendapat hakim maka tentunya ada pihak yang kurang berkenan dan masih mencari jalan lain untuk mendapatkan keadilan setelah dijatuhkannya putusan. Yang pada akhirnya semua perkara berujung di Mahkamah Agung sehingga hal yang demikian yang membuat terjadinya penumpukan perkara yang harus ditangani di Mahkamah Agung.

Kedua proses mediasi tersebut dipadang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, tepat dan tidak menghabiskan banyak biaya dibandingkan dengan menempuh jalur litigasi atau jalur pengadilan. pada dasarnya jalur penyelesaian sengketa melalui proses mediasi telah dikenal sejak lama mulai dari sebelum Indonesia merdeka jadi proses mediasi ialah langkah yang banyak diambil oleh setiap orang untuk menyelesaikan perkara-perkaranya. Oleh kerana itu setelah beberapa kajian dan studi banding keberapa negara mengenai adanya pemberdayaan lembaga mediasi, Mahkamah Agung mengambil langkah kebijakan tersebut untuk mendorong optimalisasi penerapan lembaga mediasi di luar Pengadilan serta mengeluarkan beberapa SEMA dan PERMA tersebut.

Ketiga pemberlakuan mediasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk mendapat rasa keadilan, yang mana rasa keadilan tersebut tidak hanya diperoleh melalui jalur pengadilan tetapi juga

melalui proses musyawarah dan mufakat atau yang disebut Mediasi. Dengan diberlakukannya mediasi tersebut kedalam sistem peradilan Formal tentunya masyarakat yang mencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada umumnya pada tahap awal tentunya mengupayakan untuk menyelesaikan kasus sengketa mereka tersebut melalui pendekatan musyawarah dan mufakat dengan ditengahi oleh seorang mediator. Jika telah dilakukannya musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil dan salah satu pihak tetap melanjutkan untuk membawa kasus itu ke meja hijau maka langkah awal yang disarankan oleh hakim juga harus melalui tahapan mediasi itu sesuai dengan ketentuan beracara sebagai mana yang telah dijabarkan sebelumnya maka penyelesaian melalui jalur damai harus ditempuh untuk bersama-sama mencari dan jalan penyelesaian sengketa dan mendapatkan hasil akhirnya.

Keempat instisusi proses mediasi tersebut kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. pada awalnya fungsi dari lembaga pengadilan hanya untuk memutuskan sebuah perkara namun setelah lahirnya SEMA dan dipebarui dengan adanya PERMA maka fungsi pengadilan juga bertambah menjadi fungsi untuk mendamaikan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat berjalan berjalan dengan seiringan dan tetap seimbang dengan fungsi memutus. Maka dengan adanya perma tersebut tentunya diharapkan fungsi hakim dan advocad bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus tetapi juga untuk mendamaikan.

Disamping itu semua untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2003, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa empat pengadilan negeri sebagai pilot untuk melaksanakan proyek yang mana keempat pengadilan itu terdiri dari PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Batu Sangkar serta PN Bengkulu. Mahkamah Agung RI juga menunjuk lembaga IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) sebagai mitra kerja untuk melaksanakan pelatihan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator serta pelatihan untuk pengadministrasian bagi setiap panitera-panitera serta untuk melakukan pemantauan terhadap mediasi di keempat pengadilan negeri yang telah disebutkan.

Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2003 tersebut dan dilakukan pemantauan empat Pengadilan Negeri tersebut selama satu tahun maka hasil dari hasil pemantauan tersebut efektifitas dari mediasi tersebut hanya pada kisaran 10% dari jumlah perkara yang masuk dalam satu tahun tersebut. Yang menjadi pokok utama lemahnya penegakan PERMA No.1 tahun 2003 ini dikarenakan masalah normatif yang mana aturan dari perma tersebut dianggap tidak dapat mengikat secara hukum maka setelah dipelajari lagi lebih lanjut maka diputuskanlah untuk mengirimkan beberapa hakim yang dijadikan mediator untuk melakukan studi banding ke Jepang dengan harapan akan lebih mendorong efektifitas terjadinya atau berhasilnya mediasi di Indonesia. Pemilihan Jepang sebagai tempat pelaksanaan studi banding tersebut dikarenakan Jepang merupakan negara yang tingkat keberhasilan proses mediasinya tinggi. Setelah pelaksanaan studi banding tersebut dibuatlah PERMA

No. 1 tahun 2008 dengan menjadikan empat pengadilan negeri sebagai lokasi yang akan diamati. Adapun ke empat pengadilan itu ialah, PN Jakarta Selatan, PN Bandung, PN Bogor, serta PN Depok.

Salah satu yang diambil dari studi banding yang dilakukan di Jepang dalam hal untuk memperbaiki sistem mediasi di Indonesia ialah bolehnya menunjuk lebih dari satu orang mediator dan mediator tersebut boleh berasal dari mana saja sejauh dia mengetahui dan memahami perkara yang sedang dihadapi. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. PERMA No. 1 tahun 2008 ini dibuat untuk menyempurkan PERMA No. 1 tahun 2003. Yang mana dalam pembuatan perma ini bertujuan untuk merevisi kembali isi dari PERMA No. 1 tahun 2003 dan dengan harapan setelah adanya revisi tersebut maka program mediasi yang dirancang oleh Mahkamah Agung RI bekerja dengan dan jauh lebih maksimal.

3. Latar Belakang Lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah atau perundingan yang mana hasilnya diharapkan merupakan sebuah kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Proses Mediasi ini dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa.

Dilingkungan pengadilan tahap pertama untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi antara para pihak langkah awal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut ialah dengan melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Semua perkara konflik atau sengketa yang masuk didalam lingkungan pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan, perlawanan para pihak berperkara dan peran serta pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Kecuali, didalam Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung ditentukan dengan aturan lain. beberapa permasalahan yang dikecualikan dari proses penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ialah :

- a) Sengketa yang pemeriksaannya di dalam persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - 1) Sengketa yang diselesaikan melalui peradilan Niaga
 - 2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan Hubungan Industrial
 - 3) Permohonan pembatalan putusan arbitrase
 - 4) Penyelesaian perselisihan partai politik
 - 5) Keberatan atas putusan komisi informasi
 - 6) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - 7) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha

b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut:

1) Gugatan atas sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.

2) Sengketa yang timbul akibat gugatan yang diajukan ke pengadilan setelah dilakukan upaya penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar dalam pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pertanyaan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi terdapat tiga tahap yaitu :

1) Tahap Pramediasi

Tahap Pramediasi merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh para mediator, pada awalnya mediator akan menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi di mulai. Pada tahap ini mediator akan melakukan persiapan beberapa strategi antara lain seperti, mempersiapkan kepercayaan diri, menghubungi para pihak yang bersengketa, menggali dan memberikan informasi awal mediasi yang akan fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan mediasi, menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan

mediasi, dan menciptakan mediasi yang kondusif bagi kedua belah pihak.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi.

Pada tahap ini kedua belah pihak yang berselisih akan dipertemukan dan akan berunding didalam satu forum yang sama. Dalam tahapan ini mediator akan membuka pertemuan dengan perkenalan dan pendahuluan, kemudian mediator akan menjabarkan kondisi faktual yang sedang dialami oleh kedua belah pihak, lalu mengurtkan kronologi permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, melakukan negosiasi untuk permasalahan yang sedang dihadapi, mencari alternatif penyelesaian sengketa,menentukan poin-poin pokok kesepakatan yang akan diambil, merumuskan hasil kesepakatan yang di ambil, memaparkan putusan kepada kedua belah pihak dan terakhir penyelesaian mediasi.

3) Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana kedua belah pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang diambil dan yang telah mereka tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis dari hasil mediasi. Pelaksanaan atau Implementasi media umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus pelaksanaannya akan dibantu oleh pihak lain.

4. Jenis-Jenis Mediasi

Dalam aturan PERMA No 1 tahun 2016 ruang lingkup dalam Pasal 25 dari mediasi tersebut tidak terbatas pada psita dan podium gugatan saja tetapi apabila ada kesepakatan diluar gugatan maka kesepakatan-kesepakatan tersebut juga boleh kemudian dimasukan kembali kedalam gugatan yang akan dilayangkan selanjutnya.

Dalam pasal 26 PERMA NO. 1 tahun 2016 peranan ahli atau tokoh masyarakat juga perlu didengar untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dalam hasil mediasi tersebut. Adanya pandangan ahli tetunya berpengaruh terhadap hasil yang akan diambil semakin banyak ahli maka akan semakin bijak keputusan yang diambilnya.

Maka dengan ditentukannya harus diadakan pendapat seorang ahli dalam proses Mediasi jadi untuk menyempurnakan proses mediasi tersebut haruslah menjalan prosedur yang sebagai mana mestinya i atur oleh ketentuan unang-undang.

Jadi tentang prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan ada dua jenis mediasi yaitu :

a) Mediasi di Pengadilan

mediasi melalui jalur pengadilan ada dua tahap yaitu antara lain :

- 1) Mediasi awal litigasi, yaitu merupakan mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok-pokok dari permasalahan sengketa tersebut diperiksa dipengadilan.

2) Mediasi selama litigasi, yaitu mediasi yang dilaksanakan ketika pokok-pokok dari permasalahan sengketa sedang dalam tahap pemeriksaan oleh pengadilan. mediasi ini terbagi menjadi dua antara lain adalah :

- selama dalam pemeriksaan tingkat pertama dan
 - selama dalam pemeriksaan banding ataupun kasasi
- b) Mediasi di luar pengadilan

Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan yaitu mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan tetapi kemudian kesepakatan perdamaian yang diambil selanjutnya dimohon kepada pengadilan untuk diterbitkan akta perdamaian agar kesepakatan damai tersebut memiliki kekuatan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediator

Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan dan jalan keluar untuk penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Atau dengan kata lain mediator merupakan pihak ketiga yang membantu, menjemati, para pihak yang bersengketa yang mana mediator ini akan melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan. mediator akan mengotrol dan mengawas proses negosiasi, serta memberikan saran atau solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi serta bersama-sama para pihak untuk merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa

Meskipun mediator terlibat dalam memberikan solusi dan memutuskan kesepakatan bukan berarti ia yang menentukan hasil dari kesepakatan tersebut. Mediator hanyalah orang yang memberikan masukan dan saran yang dianggapnya baik serta mediator juga merupakan jembatan kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat, masalah putusan akhir akan tetap berada ditangan kedua belah pihak.

Syarat-syarat untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh pihak-pihak tersebut ialah :

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
2. tidak terikat hubungan keluarga dengan kedua belah pihak baik itu hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan derajad kedua darikeduanya.
3. Tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap putusan atau kesepakatan yang di ambil kedua belah pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikutdalam perundingan :

1. Mempersiapkan an menotulasi hasil perundingan
2. Merumuskan dan menafsirkan kesepakatan para pihak.

3. Membantu memberikan penjelasan pada kedua belah pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan namun sengketa merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan memecahkan masalah serta,
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

Didalam mediasi seorang mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, maka dari itu peranannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator harus bersikap netral dan tidak boleh mengambil atau menentukan sebuah keputusan didalam kesepakatan. Dalam hal putusan yang harus mengambil keputusan dalam pengambilan kesepakatan harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pengalaman kemampuan dan integritas dari pihak mediator tentunya diharapkan untuk dapat mengoptimalkan proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Seorang mediator atau pihak ketiga yang memberikan bantuan diharapkan dapat bersikap netral karena dengan demikian maka kedua belah pihak tidak akan ada yang saling mencurigai dan saling menuduh satu dengan yang lainnya.

Dalam hal menentukan mediator harus dipilih dari seseorang yang tidak masuk kedalam majelis hakim dalam penanganan kasus tersebut jika kasus itu sedang dalam tahap mediasi dipengadilan. Seorang mediator harus memiliki

sertifikat yang diberikan oleh pengadilan dan nama serta biodata lengkap sang mediator tercatat dipengadilan. Serta perkembangan pengalaman yang dimiliki oleh mediator tersebut terus diperbarui oleh pengadilan setiap tahunnya. Namun jika di Pengadilan itu tidak memiliki mediator yang bersertifikat maka otomatis yang dapat menjadi seorang mediator adalah para hakim yang ada di Pengadilan tersebut.

Pada Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2008 disebutkan bahwa untuk memperoleh akreditasi sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat bukti bahwa telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan dan pelatihan mediasi.
3. Sekurang-kurangnya telah mengikuti dua kali pelatihan mediator tetapi diluar jalur untuk mediator dipengadilan.
4. memiliki kurikulum ataupun pendidikan mediasi di Pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sedangkan adapun tugas-tugas dari mediator yaitu :

1. Mediator diwajibkan untuk mempersiapkan usulan jadwal untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak untuk di bahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila diperlukan mediator dapat membuat kaukus. Kaukus itu merupakan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa ada pihak lainnya.
4. Meriator diwajibkan untuk mendorong para pihak, untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai Pilihan Penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

: Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan Proses mediasi. Kewenangan yang dimiliki oleh mediator diperoleh dari kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang menunjuk dia menjadi orang ketiga dalam membantu proses mediasi permasalahan yang sedang terjadi. Kewenangan mediator terfokus pada upaya untuk menjaga dan mengupayakan agar proses mediasi tersebut berjalan lancar. Yang kewenangan mediator tersebut antara lain ialah

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang di Undang-Undangkan pada tanggal 9 oktober 1957 di dalam Lembaran Negara tahun 1957 No 99 berdasarkan aturan tersebut maka Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan SK Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Di dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan di Propinsi Riau antara lain Pengadilan Agama Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kesepakatan yang dimiliki oleh beberapa alim ulama yang dan para cendekiawan yang berada di Pekanbaru Khususnya untuk wilayah Riau, diutuslah KH. Abdul Malik sebagai anggota perwakilan untuk Pengadilan Agama Sumatra yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Dan melalui ketua Pengadilan Agama Sumatra yang berada di Bukit Tinggi disampaikan pula kepada Jawatan Pengadilan Agama Pusat di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 Ditunjuk lah KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Setelah dilakukan Pelantikan tersebut maka dengan otomatis juga telah resmi pula untuk pendiriannya Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka dengan demikian pada tanggal 1 Oktober 1958 diputuskan untuk dianggap menjadi hari

berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru, dan sampai saat ini selalu diperingati menjadi hari jadinya Pengadilan Pekanbaru.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru belum memiliki gedung sendiri, Pengadilan Agama Pekanbaru hanya memiliki satu meja didalam sebuah ruangan kecil yang berada disamping KUA Pekanbaru Kota yang berada dijalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Kemudian pada tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru barulah memulai untuk berangsur memiliki kantor sendiri dengan menyewa sebuah rumah warga di jalan Sam Ratulangi yang juga masih dalam wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota. Setelah enam tahun menyewa rumah masyarakat pada tahun 1969 Pengadilan Agama Kota Penganbaru pindah Menumpang di kantor Dinas Pertanian. Dan pada tahun yang sama Ketua Pengadilan Agama KH. Abdul Malik Meninggal dunia.

Meninggalnya Ketua Pengadilan Agama KH. Abdul Malik pada tahun 1969 pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan Oleh Drs. Abas Hasan yang mana sebelumnya ia menabat sebagai Pantera pada masa kepemimpinan KH. Abdul Malik. Lalu pada tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama kembali menyewa sebuah rumah masyarakat di jalan Singa di Kecamatan Sukajadi. Setelah 4 tahun menyewa rumah masyarakat tersebut barulah pada tahun 1976 Pengadilan Agama pindah Kekantornya sendiri.

Kepemimpinan Drs. Abas Hasan berakhir pada tahun 1979 dia di pindah tugaskan untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Selan Panjang. setelah itu posisi Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan dengan Drs. Amir

Idris. Setelah dipimpin oleh Drs. Amir Idris kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pindah lagi kejalan Pelanduk yang berada di kecamatan Sukajadi. mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2007 disertai juga dengan beberapa kali pergantian pada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru antara lain :

- 1) Drs. Marjon Syam (1988-1994)
- 2) Drs. Abdullrahman HAR. S.H (1994-1998)
- 3) Drs. H. Lumban Hutabarat S.H, M.H (1998-2001)
- 4) Drs. Zein Ahsan (2001-20004)
- 5) Drs. Harun S S.H (2004-2006)
- 6) Drs. Syahril S.H, M.H (2006-2007)
- 7) Drs. H. Masrum (2007-2009)
- 8) Drs. Taufik Hamimi (2009-2010)
- 9) Drs. H. Firdaus HM S.H (2010-2012)
- 10) Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015)
- 11) Drs. H. Syaifudin SH. M.H (2015-2019)
- 12) Drs. Ahmad Sayuti M.H (2019-sekarang)

Dalam hal untuk kemajuan dan kemantapan para tenaga dilingkungan Pengailan Agama Pekanbaru, Ketua Pengadilan Agama memberikan pelatihan berjangka untuk semua karyawan yang berada dilingkungan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Baik itu untuk para Hakim, Mediator, Panitera, Tenga Pegawai, Tenaga Kontrak dan Tenaga Honorerpun juga diberikan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Sedangkan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru saat ini berada di Jalan Datuk Setia Maharaja atau yang lebih sering dikenal dengan nama Parit Indah, Kecamatan Labuai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Gedung baru Pengadilan Agama dibangun diatas tanah yang cukup luas sehingga dilengkapi dengan lapangan Parkir yang besar. Luas tanahnya mencapai 3,8 Ha. Pengadilan Agama Pekanbaru juga dilengkapi dengan sarana dan Prasarana yang mendukung untuk kemajuan Pengadilan Agama tersebut seperti, beberapa Ruang Registrasi, Ruangan Sidang, Ruangan Anak, Toilet, Lahan Parkir yang luas, Jaringan Internet dengan WI-FI serta beberapa fasilitas yang mendukung lainnya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru.

Untuk mencapai tujuan dan menjadi pengadilan yang terakreditasi maka diperlukan trobosan serta visi dan misi yang mejadi target pencapaian. Terjadi berbagai pembaharuan dan dorongan dari faktor *Eksternal* melalui Reformasi Birokrasi , yang mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan maka dinilai perlu arah dan juga langkah yang tepat untuk mencapainya.

Visi merupakan satu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita serta citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi suatu badan peradilan yaitu *terwujudnya peradilan yang agung*. Karena Pengadilan Agama kelas I A

merupakan pengadilan yang berada dibawah pengawasan dan hierarki Mahkamah Agung maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru juga merupakan salinan dari Visi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berbunyi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung*”.

Dalam hal guna untuk mewujudkan Visi sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama sesuai jangka waktu yang ditentukan maka diperlukan Misi yang berguna sebagai langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut. Mengingat Visi Pengadilan Agama diambil dari Visi Pengadilan pada umumnya, Misi Pengadilan Agama juga merupakan turunan dari Misi Pengadilan pada umumnya yang antara lain menyebutkan :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan Peradilan
- 4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dan dengan dirancangan Visi sebagai tujuan dan Misi sebagai cara yang dilakukan untuk mewujudkan dari Visi tersebut maka diharapkan Pengadilan dapat mencapai tujuannya dengan sebaik mungkin.

3. Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun struktur dari Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru Saat ini adalah :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ahmad Sayuti SH.MH	Ketua
2	Nursai S.Ag, M.Sy	Wakil Ketua
3	Dra. Erlis S.H, M.H	Hakim
4	Drs. Muchtar M.H	Hakim
5	Dra. Nurhaida M. Ag	Hakim
6	Dr. Hj. Nursyamsiah M.H	Hakim
7	Drs. Asfawi, M.H	Hakim
8	Drs. H. Januar	Hakim
9	Drs. Miranda	Hakim
10	Drs. Sasmirudin M.H	Hakim
11	Dra.Hj.Rosna Zaleha	Hakim
12	Dra.Hj.Nurlen Afriza M.A	Hakim
13	Drs.Sahlan S.H, M.H	Hakim
14	Drs. Abd. Rahman M.H	Hakim
15	Dra. Erina M.H	Hakim
16	Dra. Hj. Misnah S.H	Hakim
17	Dra. Indrayunita	Hakim
18	Dra. M. Taufik M.H	Hakim
19	Drs. Asyari, M.H	Hakim
20	Drs. M. Nasir M.H	Hakim
21	H. Gusnari S.H, M.H	Hakim
22	Drs. Nursolihin M.H	Hakim
23	Dra. Raudanur S.H	Hakim
24	Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H	Hakim
25	Hj. Nuraedah S. Ag	Panitera
26	Zoesmel Zuly, ST.,	Sekretaris

	M.Sc, M.H	
27	Zahniar S.H	Panitera Muda Gugatan
28	Hj. Umi Salmah S.H	Panitera Muda Permohonan
29	Farhani Adil., S.H	Panitera Muda Hukum
30	Sutikno Hady, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan
31	Hj. Erniati S.H., M.H	Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan
32	Fitria Hayati, S.H., M.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
33	Sri Yunidarti, S.H	Fungsional Bendahara

Sumber: Data Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA tahun 2021

Kemudian dari Struktur organisasi pokok diatas ada juga organisasi pelaksana fungsional Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A:

Tabel 2.2
Kelompok Fungsional Panitera Pengganti

No	Nama	Jabatan
1	Akhyar, S.H	Panitera Pengganti
2	Nurhakim, S.H	Panitera Pengganti
3	Fatimah Ali, S.H., M.H	Panitera Pengganti
4	Drs. Zulkifli, S.H., M.H	Panitera Pengganti
5	Hidayati, S. Ag	Panitera Pengganti
6	Zuriati, S. Ag	Panitera Pengganti
7	Erdanita, S. Ag., M.H	Panitera Pengganti
8	Rosita, S.H., M.H	Panitera Pengganti
9	Liza Fajriati Hutabarat., S.H., M.H	Panitera Pengganti
10	Ana Gustina, S.H	Panitera Pengganti
11	Elpitria, S.H.I., M.H	Panitera Pengganti

Sumber: Data Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA tahun 2021

Tabel 2.3
Kelompok Fungsional Jusurita

No	Nama	Jabatan
1	Syukri	Jurusita
2	Aguslim	Jurusita
3	Khairul Anwar, S.H	Jurusita
4	Wawan Suwandi, S.H	Jurusita
5	Sugeng, S.Kom	Jurusita
6	Hidayah	Jurusita Pengganti
7	Komaria	Jurusita Pengganti
8	Rini Artati	Jurusita Pengganti
9	Almsri	Jurusita Pengganti

Sumber: Data Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA tahun 2021

4. Kewenangan Yang di Miliki Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru

Pengadilan Agama kelas I A yang saat ini dikepalai oleh bapak Drs. Ahmad Sayuti S.H, M.H merupakan pengadilan tingkat pertama khusus jenjang Pengadilan Agama. Sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan terjadi perubahan pertama pada No. 3 tahun 2006 serta perubahan kedua pada No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, didalam Pasal 1 telah tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang khusus diperuntukan sebagai tempat para Umat Muslim meminta keadilan yang menyangkut juga dengan urusan beragama dalam syariat islam. Seperti pengaturan tentang Pernikahan Perceraian, Hak Wali dan lain sebagainya.

Didalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dikatakan apa yang menjadi wewenang dari pengadilan agama sesuai dengan tujuan dan fungsinya dari Undang-Undang Peradilan Agama yaitu antara lain :

- 
- a) Perkawinan
 - b) Waris
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shadaqah
 - i) Ekonomi syari'ah

5. Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru

Saat akan berperkara di Pengadilan Agama maka ada prosedur-prosedur yang harus di ikuti. Adapun prosedur atau tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh setiaporang yang akan beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru ialah :

- 1) Gugatan dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang memeluk agama islam, atau salah satu dari pihak yang akan berperkara merupakan Warga Negara Indonesia.

- 2) Gugatan yang dapat dimasukan ke Pengadilan Agama hanya yang berkaitan dengan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.
- 3) Cara mengajukan permohonan memasukan gugatan dapat dilakukan dengan membuat gugatan tertulis atau jika pihak yang ingin mengajukan gugatan tersebut tidak dapat membuat gugatan tertulis, maka dapat menyampaikan gugatan secara lisan. Dengan menyampaikan gugatan secara lisan kepada pegawai Pengadilan maka dengan bantuan pegawai tersebut akan dibuatkan gugatan tertulis sesuai dengan ketentuan pembuatan gugatan.
- 4) Didalam gugatan yang diajukan haruslah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas diri (Nama dan atau Alias, tempat dan Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Kewarganegaraan dan Alamat).
- 5) Perkara akan dilanjutkan apabila pemohon telah melakukan pembayaran untuk uang muka atau uang pendaftaran perkara.
- 6) Surat yang dimohonkan pelapor tersebut selanjutnya diserahkan kepada meja I. Penyerahan data tersebut berupa

soft copy serta delapan rangkap masuk dengan yang aslinya
serata sejumlah copyan sebanyak pihak yang berperkara.

- 7) Petugas meja I selanjutnya akan memeriksa berkas perkara, setelah pemeriksaan berkas perkara tersebut dilakukan kemudian petugas meja I akan melakukan penafsiran pembayaran biaya perkara dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru tentang panjar biaya perkara. Pemohon atau penggugat menyetorkan biaya pendaftaran perkara tersebut melalui BANK. Selanjutnya pemohon membawa kembali slip pembayaran tersebut ke meja I dan memberikannya kepada petugas meja I kemudian mencetak surat kuasa untuk membayar dan dibuat dalam empat rangkap. Petugas meja I kemudian mengembalikan berkas kepada pemohon atau penggugat untuk diteruskan kepada kasir. Setelah itu barulah pemohon membayar uang biaya perkara kepada pihak bank yang telah ditentukan. setelah pembayaran dilakukan maka petugas mengembalikan berkas kepada pemohon dan kemudian kasus tersebut masuk kedalam pembukuan dalam buku jurnal keuangan perkara. Kemudian kasir memberikan cap basah pada surat keterangan telah membayar uang perkara. Setelah itu barulah petugas mengembalikan semua berkas dan mempersilakan kepada

pemohon membawa berkas tersebut kepada petugas meja II untuk mendaftarkan registrasi perkara sesuai no perkara yang telah di cantumkan dalam bukti pembayaran. setelah perkara tersebut dicatat barulah petugas dimeja II memberikan satu rangkap surat bukti pendaftaran berwarna putih kepada pemohon.

- 8) Biaya yang diperlukan untuk pendaftaran perkara sejumlah :
- a. Biaya pendaftaran Rp: 30.000
 - b. Biaya ATK perkara Rp: 50.000
 - c. Biaya redaksi Rp: 5000
 - d. Biaya materai Rp: 6000
 - e. Biaya panggilan sesuai dengan radius 1(1)
 - 1. Untuk cerai tala 3:4
 - 2. Untuk cerai gugat 2:3
 - 3. Untuk perkara permohonan 2
 - 4. Perkara lainnya 2:3
- 9) Jarak tempat pengadilan.

Cara menghitung cara cerai talak apabila pemohon bertempat tinggal diwilayah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ialah:

- a. Biaya pendaftaran Rp: 30.000
- b. Biaya ATK perkara Rp: 50.000
- c. Biaya redaksi Rp: 5000
- d. Biaya materai Rp: 6000

e. Biaya panggilan pemohon 3x50 Rp: 150.000

f. Biaya panggilan termogon 4x50 Rp: 200.000

Jumlah Rp : 441.000

Sedangkan untuk penghitungan cerai gugat ialah :

a. Biaya pendaftaran Rp: 30.000

b. Biaya ATK perkara Rp: 50.000

c. Biaya redaksi Rp: 5000

d. Biaya materai Rp: 6000

e. Biaya panggilan pemohon 2x50 Rp: 100.000

f. Biaya panggilan termogon 3x50 Rp: 150.000

Jumlah Rp : 341.000

10) Jika yang ingin berperkara merupakan seseorang yang kurang maka dapat mengajukan perkara gratis tentunya dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan serta surat pendukung lainnya yang menyatakan seseorang tersebut mendapatkan bantuan kemiskinan dari pemerintah.

11) Setelah semua tahapan dilalui maka persidangan dimulai dari pemanggilan pertama hingga putusan diikrarkan.

12) Dan untuk penggugat setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan, maka hendakla melakukan :


a. Kedua belah pihak dapat mengambil keputusan dalam empat belas hari setelah putusan itu diucapkan.

b. Dalam perkara cerai gugat surat akta perceraian dapat diambil setelah putusan berkekuatan hukum tetap diikrarkan.

c. Dalam perkara cerai talak surat akta perceraian dapat diambil setelah ikrar talak diucapkan.

13) Untuk pengambilan akta cerai tersebut dikenakan biaya 5000

14) Setelah putusan dan akta cerai didapatkan maka apabila ada sisa uang perkara yang telah dibayarkan maka penggugat bisa mengambil kembali uang panjar.



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. peranan hakim mediator dalam menunjang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

Mediasi merupakan suatu langkah yang diambil untuk menyelesaikan sebuah konflik tanpa melalui jalur pengadilan agar penyelesaian sengketa tersebut lebih aman dan ditempuh melalui jalur kekeluargaan atau jalur musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Ada juga pengertian lain mengenai mediasi seperti misalnya secara etimologi, mediasi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin dengan sal kata *mediare* yang artinya ialah posisi yang berada ditengah.³⁵ Arti dari kata berada ditengah ini merujuk pada peranan pihak ketiga sebagai mediator atau orang yang menjadi penengah dalam penyelesaian tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak dan juga memiliki arti bersifat netral dan tidak memihak kepada suatu pihak mana pun dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dia tangani.³⁶

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mediasi memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan arti mediasi dari asal kata yang berasal dari bahasa Yunani tersebut. Yang mana arti mediasi di dalam KBBI ialah sebuah proses yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya antara beberapa pihak dan mediator sebagai penasihat yang menjadi penghubung atau penengah. Sejalan dengan arti mediasi dari bahasa Indonesia didalam bahasa Inggris *mediation* yang artinya ialah penyelesaian

³⁵ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya Dibumi Lancang Kuning (Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)*, Pekanbaru, 2012 hal. 2

³⁶ *Ibid.*

sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator merupakan orang yang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa tersebut.³⁷

Menurut Gatot Soemartono didalam buku karanganya yang berjudul "*arbitrase dan mediasi di indonesia*" juga mengatakan bahwa mediasi tidaklah suatu hal yang mudah. Banyak sekali pihak yang mengakui bahwa mediasi adalah proses yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pihak-pihak tersebut telah mengakui bahwa mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sebuah sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Disini Pihak Ketiga memberikan peran dengan melibatkan dirinya untuk para pihak yang mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa tersebut. selain itu John W.Head mengatakan mediasi adalah suatu prosedur penanganan sebuah masalah yang mana seseorang bertindak sebagai penengah atau kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak sehingga pandangan yang berbeda dari setiap pihak memungkinkan untuk ditengahi dan didamaikan tetapi terjadinya kesepakatan damai tetap berada ditangan setiap pihak itu sendiri. Dari pengertian tersebut maka mediator dianggap sebagai sebuah sarana untuk para pihak berkomunikasi.³⁸

Mediasi mempunyai sifat yang tidak Formal, kooperatif, suka rela dan selalu melihat kedepan serta berdasarkan atas kepentingan pihak yang berperkara. Mediator membantu para pihak yang bersedia untuk merangkai suatu

³⁷ Hasan Sadli dan John Echol, *Kamus Inggis Indonesia* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 175

³⁸ *Log cit.*

kesepakatan bersama yang melihat kedepan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta memenuhi standar kejujuran mereka masing-masing. mediasi ini merupakan salah satu bentuk dari *Alternatif Dispute resolution* (ADR) dalam bentuk mediasi, negosiasi, konsultasi, penilaian para ahli dan arbitrase.

Salah satu asas yang dimiliki oleh pengadilan agama adalah asas kewajiban untuk mendamaikan yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan Formil yang berhubungan dengan integrasi mediasi dalam sistem peradilan, yang pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan pasal 145 Rbg. Didalam HIR telah disebutkan bahwa :

- a) Jika pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan mediasi itu, kedua belah pihak datang menghadiri pertemuan tersebut maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua wajib Mencoba dan membantu untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Jika perdamaian yang dilakukan itu dapat tercapai maka pada waktu persidangan dilanjutkan untuk membuat sebuah akta tentang kesepakatan yang telah diambil secara bersama antara kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk memenuhi dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Serta surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

- c) Atas keputusan yang telah diambil tersebut tidak dapat diajukan banding.
- d) Jika didalam waktu mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak memerlukan seorang juru bahasa maka peraturan pasal berikut wajib diturtuti.
- e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasl 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115, 131 ayat (2) pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 144.

Jika rumusan pasal-pasal tersebut diteliti lagi lebih dalam, bunyi rumusan dan maknanya lebih persis sama dengan apa yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas lagi rumusan yang tercantum dalam pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Selanjutnya pada pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 persis sama dengan rumusan masalah pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun kesepakatan damai yang ditawarkan itu ditolak oleh kedua belah pihak.

Seiring perjalanan waktu dan hukum terus berkembang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut memodifikasi kearah yang lebih bersifa memaksa. Yang pada awalnya telah mengeluarkan SEMA nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Dengan rincian yang lebih optimal sebagai berikut :

- 1) SEMA No. 1 tahun 2002
- 2) PERMA No. 2 tahun 2003

Dalam penelitian penulis hanya memfokuskan efektifitas peranan hakim mediator didalam membantu menyelesaikan masalah cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru. Cerai gugat adalah perceraian yang permohonan perceraianya diajukan oleh istri yang menggugat suaminya. Dalam islam tentulah seorang Istri diharamkan untuk meminta diceraikan kepada suaminya tetapi hukum Indonesia memperbolehkan istri megajukan gugatan perihal perceraian ialah dikarenakan memandang kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dimata hukum Indonesia. Maka dari itu pentingnya pandangan efektifitas peranan hakim dalam menyelesaikan gugat perceraia yag dilayangkan serag istri kepada suamiya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru dianggap penting. Dibawah ini penulis akan menabarkan data terkait Cerai Gugat dan keberhasilan mediator dalam menanganinya dalam tahun 2021.

Tabel 3.1
Data Keberhasilan Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Kelas I A Pekanbaru Pada Tahun 2021.

No	Bulan	Jumlah Kasus	Berhasil Damai	Berhasil Damai Sebagian	Tidak Berhasil Damai	Tergugat Tidak Beritikad Baik	Tanpa Keterangan
1	Januari	11	2	3	6	-	-
2	Februari	13	4	2	7	-	-
3	Maret	25	2	3	19	-	1
4	April	23	2	3	16	1	1
5	Mei	9	1	3	5	-	-
6	Juni	11	2	-	7	2	-
7	Juli	24	3	1	20	-	-
8	Agustus	14	2	2	10	-	-
9	September	11	2	1	8	-	-
10	Oktober	21	1	4	16	-	-
11	November	14	-	4	10	-	-
12	Desember	18	-	4	13	1	-
Jumlah		194	21	30	137	4	2

sumber: catatan laporan kerja Mediator di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru tahun 2021.

Dari data yang telah dijabarkan diatas penulis dapat menyimpulkan analisa bahwa pada tahun 2021 ada 194 kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru. Setelah dilakukan Mediasi berdasarkan ketentuan Perma No.1 tahun 2016 maka didapatkan hasil dari 194 kasus yang ditangani hanya 21 kasus yang berhasil dimediasi. Sisanya ada sejumlah 30 kasus yang sebagian berhasil dan yang paling banyak ialah kasus yang gagal untuk dimediasi yaitu sejumlah 130 kasus, serta ada 4 kasus yang tergugatnya tidak mau beritikad baik dan 2 kasus tanpa keterangan.

Dengan demikian hasil mediasi masih jauh dari kata berhasil dan tujuan dari dilakukannya mediasi pada pengadilan agama yang diatur didalam Perma tersebut masih belum tercapai. Masih diperlukan revisi Undang-Undang dan

beberapa trobosan lagi untuk menyempurnakan mediasi tersebut. Selain itu adanya perbaruan strategi dan langkah-langkah yang dilakukan mediator untuk mendorong pihak yang berperkara dapat menyelesaikan kasusnya dalam proses mediasi. Seorang mediator harus dapat merangkai kata dengan baik serta bertutur kata yang lembut dan sopan agar mempermudah mengetuk pintu hati kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai dalam proses mediasi ini.

Setelah penulis jabarkan semua teori tentang mediasi dan peranan seorang mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak serta jumlah kasus cerai gugat dan hasil setelah dilakukan mediasi, dibawah ini penulis juga akan menjabarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Syariffudin S.H M.H beliau merupakan seorang Mediator yang memiliki Sertifikat. Adapun hasil wawancaranya sebagai beriku :

Terkait tentang mediasi bapak Syarifudin menerangkan bahwa Mediasi itu sangat perlu untuk dilakukan sebagai jalan tengah dalam membantu menyelesaikan sengketa atau pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak. Adanya mediasi ini akan menghemat waktu, biaya serta mempermudah pengadilan dalam proses penanganan sebuah perkara. Aturan tentang diharuskannya adanya mediasi ini disebutkan dalam aturan terbaru tentang mediasi yaitu PERMA No: 1 tahun 2016 dengan tujuan untuk mencari jalan damai dari setiap pertikaian sebelum kasus tersebut masuk keranah Litigasi dan jika mediasi berhasil maka penumpukan kasus di Pengadilan Agama akan berkurang. Dengan adanya jalur mediasi ini akan lebih mudah dan kasus yang sedang terjadi akan lebih cepat terselesaikan. Adanya mediasi ini juga

merupakan langkah pertama dari setiap pengajuan gugatan yang dilakukan di jalur Litigasi. Sesuai dengan aturan dalam HIR dan RBG serta aturan terbaru yaitu PERMA No: 1 tahun 2016.

Syarat untuk terlaksananya sebuah proses mediasi yang terutama ialah adanya kemauan antara kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi serta dengan demikian juga harus ditunjuk seorang mediator sebagai orang ketiga dalam penanganannya. Tahapan yang dilakukan dalam setiap Proses mediasi akan dilakukan pertama-tama ialah kedua belah pihak harus memilih secara bersama-sama siapa yang akan dipilih sebagai Hakim Mediator yang akan ditunjuk untuk menjadi orang ketiga dalam melakukan proses upaya mediasi tersebut. Setelah itu barulah mediator sebagai orang ketiga menjembatani para pihak untuk memilih jalur damai sesuai apa yang diarahkan dan sesuai apa yang dikehendaki oleh para pihak yang berperkara. Tahapan-tahapan mediasi ini tentunya berlaku untuk semua pihak, seorang hakim yang ditunjuk sebagai hakim mediator akan mengupayakan semaksimal mungkin agar mediasi yang ia lakukan berjalan dengan baik. Seperti dengan cara berbicara dari hati-kehati dengan kedua belah pihak maupun melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait serta pihak-pihak lain yang mengetahui perkara untuk membantu menggerakkan hati kedua belah pihak agar memilih jalur damai. Namun jika tahapan mediasi ini masih tetap tidak berjalan baik dan hasilnya ditolak dan mediasi tersebut gagal maka seorang mediator akan menyampaikan Berita Acara Mediasi Gagal kepada Hakim Ketua yang menangani perkara tersebut. Namun dengan demikian selama kasus tersebut belum sampai hingga putusan yang telah

inkarah upaya untuk mediasi akan tetap terus dilakukan. tetapi jika mediasi tersebut diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak maka laporan di anggap batal demi hukum. Serta kesepakatan yang telah di ambil secara bersamaan haruslah segera dibuatkan akta Notarisnya.

Selain dengan Drs. H. Syarifuddin penulis juga mewawancari seorang mediator yang bernama Dr. Solehuddin Harahap S.H. I. Beliau menjelaskan bahwa selama hampir 3 tahun menjadi Mediator di Pengadilan Agama Kelas I A dalam wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa menurut bapak Dr. Solehuddin Harahap S.H. I. mediasi merupakan jalan terbaik yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah cerai gugat maupun masalah sengketa-sengketa yang lainnya.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sebenarnya lebih tergolong mudah, murah dan tidak memakan waktu yang lama serta hasil yang disepakati dari proses mediai tersebut akan memberikan *Win-Win Solution*. Dalam proses mediasi tersebut tentunya peranan medator sangat penting, keahlian dan Kebijakan yang ditawarkan seorang mediator akan mempengaruhi proses dan hasil mediasi tersebut. Jika langkah dan poin-poin yang disarankan oleh seorang mediator tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak maka proses mediasi tersebutkan berhasil sehingga permasalahan tidak perlu diteruskan dipengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui tahap mediasi ini juga dapat dilakukan diluar pengadilan karena mediasi memang merupakan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi.

Seorang mediator juga diharuskan memiliki ilmu Psikologi yang diperlukan untuk mempelajari tentang karakter dan sifat dari pihak-pihak yang bertikai sehingga dengan demikian mediator akan mudah untuk masuk dan memberikan saran sesuai kepribadian para pihak yang tentunya akan mempermudah proses mediasi tersebut..

Setelah melihat jabaran dari hasil wawancara tersebut penulis mendapati analisis tentang peranan Hakim Mediator dalam menangani kasus perselisihan dan atau sengketa kedua belah pihak bahwa hakim mediator merupakan bagian terpenting dalam melakukan proses mediasi. Untuk mengoptimalkan mediasi tersebut berhasil dengan persentasi yang tinggi maka seorang Mediator haruslah memiliki integritas dan rasa peduli yang tinggi terhadap kedua belah pihak dan seorang Hakim Mediator tentunya tidak boleh kehabisan akal dengan kata lain ia harus memiliki berbagai macam ide untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun jika seorang Mediator hanya mengupayakan seminimal mungkin maka persentasi keberhasilan mediasi akan terus rendah. Dan untuk itu harus terusdilakukan pendidikan dan pelatihan untuk setiap mediator agar mediator memiliki pengetahuan dan cara-cara uptodate dalam membantu menangani sengketa masyarakat.

Dalam Penelitian ini penulis juga membuat kusioner yang dengan menggunakan Googel From yang telah penul rangkum sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Pengaruh Dari Adanya Mediasi
Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	3	6 %
2.	Berpengaruh	33	65 %
3.	Tidak Berpengaruh	15	29 %

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Pengaruh dari adanya proses mediasi untuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru dapat kita simpulkan berdasarkan hasil Kusioner yang telah penulis lakukan melalui Google Form ialah adanya mediasi tentunya memiliki pengaruh terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani tetapi besarnya pengaruh terhadap proses mediasi tersebut tentulah dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara. Jika pihak yang berperkara sama-sama memiliki itikad baik maka proses mediasi akan sangat lancar dan mempengaruhi keberhasilan dari mediasi tersebut. Namun jika para pihak dari proses mediasi tersebut tidak memiliki itikad baik maka keberlangsungan proses mediasi tersebut akan terganggu, bahkan mediasi tersebut akan terancam gagal.

Tabel 3. 3
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Proses Mediasi Yang Dijalankan
Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	5	10 %
2.	Baik	45	88 %
3.	Tidak Baik	1	2%

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Rata-rata para pihak yang berperkara memberikan respon baik untuk setiap proses mediasi yang mereka lakukan dalam penyelesaian perkara cerai gugat tersebut. Berarti dengan demikian membuktikan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru sudah baik tetapi untuk mencapai kesempurnaan Masih harus dilakukan beberapa perubahan baik dari segi keahlian mediator maupun langkah-langkah dan tahapan proses mediasi.

Tabel 3. 4
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Pengaruh Peranan Hakim
Mediator Dalam Memimpin Proses Mediasi Untuk Kasus Yang
Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	5	10%
2.	Baik	46	90%
3.	Tidak Baik	-	-

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Dalam memimpin proses mediasi tentunya kemampuan hakim memiliki pengaruh yang sangat besar karena jika seorang hakim tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan situasi yang kondusif pada saat proses mediasi berlangsung maka hal tersebut juga akan mempengaruhi hasil mediasi. Hasil dari kusioner yang penulis lakukan maka didapati hasil bahwa hakim berperan baik didalam proses mediasi ini.

Tabel 3. 5
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Kepuasan Para Pihak Dengan
Langkah Yang Ditempuh Dalam Proses Mediasi Untuk Kasus Yang
Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Sangat Puas	41	80%
2.	Puas	5	10%
3.	Tidak Puas	5	10%

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Setelah proses mediasi berjalan dengan baik maka yang selanjutnya perlu dipandang dalam proses mediasi ini ialah bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dan ditawarkan oleh seorang hakim mediator dari hasil kusioner maka penuli dapat menyimpulkan para pihak yang berperkara sangat puas dengan langkah-langkah yang diberikan oleh mediator.

Tabel 3. 6
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Kepuasan Para Pihak Terhadap
Poin-Poin Hasil Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Sangat Puas	7	14%
2.	Puas	39	77%
3.	Tidak Puas	5	9%

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Berbeda dengan langkah-langkah yang ditawarkan oleh mediator membuat para pihak merasa sangat puas dengan apa yang dipilih oleh mediator tersebut. untuk Poin-Poin hasil mediasi yang disimpulkan oleh mediator para pihak yang bersengketa hanya merasakan kepuasan biasa itu dikarenakan hasil mediasi mengambil jalan tengah agar tidak ada yang dirugikan tetapi tentunya

setiap pihak ingin merasakan keuntungan pribadi jadi dengan hasil mediasi yang mengambil jalan tengah maka kepuasan itu akan terasa biasa saja.

Tabel 3. 7
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Kelancaran Proses Mediasi Untuk
Kasus Yang Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	5	10%
2.	Baik	42	82%
3.	Tidak Baik	4	8%

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Kemampuan Hakim juga akan berpegaruh terhadap kelancaran proses mediasi tersebut jika kemampuan hakim baik maka proses mediasi juga akan berjalan dengan baik maka dari hasil kusioner dapat disimpulkan bahwa kemampuan hakim sudah baik tetapi untuk menyempurnakan tentulah masih ada yang harus diperbaiki.

Tabel 3. 8
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Keberhasilan Mediasi Untuk
Kasus Yang Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Berhasil Damai	8	16%
2.	Berhasil Damai Sebagian	12	24%
3.	Tidak Berhasil Damai	31	60%

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Dari 191 kasus cerai gugat yang ditangani oleh pengadilan Negeri Agama Kelas I A Pekanbaru dan dari 51 peserta yang menjawab kusioner hanya 8 kasus yang berhasil damai dan 12 kasus berhasil damai sebagian. Mediasi Gagal lah yang masih menjadi grafik tertinggi dalam adanya proses mediasi ini maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mediasi tersebut belum mencapai tujuannya.

Tabel 3.9
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Kemampuan Mediator Dalam
Menangani Permasalahan Antara Para Pihak Untuk Kasus Yang
Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Sangat Baik	36	71%
2	Baik	15	29%
3	Tidak Baik	-	-

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Rata-rata mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru memiliki kemampuan baik tetapi untuk mencapai kesempurnaan tentunya masih banyak yang harus diperbaiki dan para mediator juga harus mendapatkan perkembangan ilmu tentang bagaimana menjai mediator yang baik dan benar.

Tabel 3. 10
Hasil Kusioner
Jawaban Para Pihak tentang Bersedianya Para Pihak
Menerima Hasil Mediasi Untuk Kasus Yang Sedang Dihadapi.

No	Kusioner	Jawaban Reasponden	Persentase (%)
1.	Baik	21	41%
2.	Cukup	30	59%
3.	Tidak Baik	-	-

Sumber Data : Hasil Kusioner 2022

Berdasarkan hasil data kusioner yang penulis miliki maka dapat dilihat bahwa para pihak sangat setuju dengan hasil mediator yang mereka lakukan tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang sangat menyetujui dengan langkah-langkah mediasi yang diberikan oleh mediator dan hampir seluruh pihak berperkara tidak meragukan kemampuan dari seorang mediator. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan mediator dan hasil dari percobaan mediasi sangat baik dan sangat disetujui oleh kedua belah pihak namun yang harus diperbaiki hanyalah langkah-langkah yang mereka tempuh yang harus diperbaiki sehingga untuk memperbaiki proses mediasi tersebut para mediator harus mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang lebih dalam terkait lancarnya proses mediasi tersebut.

B. Kendala yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

Latar belakang yang menjadi sebab Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara ditangani dan diputus oleh hakim. Kebijakan dari Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak

menempuh mediasi sebelum perkara diputuskan memberlakukan mediasi kedalam proses perkara di Pengadilan Negeri yang didasari oleh beberapa alasannya yaitu sebagai berikut :

Pertama adanya proses mediasi tersebut diharapkan utuk dapat mengatasi menumpuknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan. Karena jika mediasi berhasil dilakukan maka penanganan perkara oleh hakim juga berkurang maka dengan demikian otomatis juga mengurangi tumpukan perkara yang harus ditangani oleh hakim. Dan untuk seterusnya jika perkara ini berhasil menempuh jalur damai maka tidak akan ada perkara yang melanjutkan kepada tingkat banding dan kasasi. Karena keputusan damai tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan ada upaya hukum lain yang akan diajukan setelah disepakatinya keputusan damai. yang mana sebaliknya jika perkara ditangani oleh hakim dan tentunya keputusan tersebut berdasarkan pandangan dan pendapat hakim maka tentunya ada pihak yang kurang berkenan dan masih mencari jalan lain untuk mendapatkan keadilan setelah dijatuhkannya putusan. Yang pada akhirnya semua perkara berujung di Mahkamah Agung sehingga hal yang demikian yang membuat terjadinya penumpukan perkara yang harus ditangani di Mahkamah Agung.

Kedua proses mediasi tersebut dipadang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, tepat dan tidak menghabiskan banyak biaya dibandingkan dengan menempuh jalur litigasi atau jalur pengadilan. pada dasarnya jalur penyelesaian sengketa melalui proses mediasi telah dikenal sejak lama mulai dari sebelum Indonesia merdeka jadi proses mediasi ialah langkah

yang banyak diambil oleh setiap orang untuk menyelesaikan perkara-perkaranya. Oleh karena itu setelah beberapa kajian dan studi banding keberapa negara mengenai adanya pemberdayaan lembaga mediasi, Mahkamah Agung mengambil langkah kebijakan tersebut untuk mendorong optimalisasi penerapan lembaga mediasi di luar Pengadilan serta mengeluarkan beberapa SEMA dan PERMA tersebut.

Ketiga pemberlakuan mediasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk mendapat rasa keadilan, yang mana rasa keadilan tersebut tidak hanya diperoleh melalui jalur pengadilan tetapi juga melalui proses musyawarah dan mufakat atau yang disebut Mediasi. Dengan diberlakukannya mediasi tersebut kedalam sistem peradilan Formal tentunya masyarakat yang mencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada umumnya pada tahap awal tentunya mengupayakan untuk menyelesaikan kasus sengketa mereka tersebut melalui pendekatan musyawarah dan mufakat dengan ditengahi oleh seorang mediator. Jika telah dilakukannya musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil dan salah satu pihak tetap melanjutkan untuk membawa kasus itu ke meja hijau maka langkah awal yang disarankan oleh hakim juga harus melalui tahapan mediasi itu sesuai dengan ketentuan beracara sebagai mana yang telah dijabarkan sebelumnya maka penyelesaian melalui jalur damai harus ditempuh untuk bersama-sama mencari dan jalan penyelesaian sengketa dan mendapatkan hasil akhirnya.

Keempat instisusi proses mediasi tersebut kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan

dalam penyelesaian sengketa. pada awalnya fungsi dari lembaga pengadilan hanya untuk memutuskan sebuah perkara namun setelah lahirnya SEMA dan dipebarui dengan adanya PERMA maka fungsi pengadilan juga bertambah menjadi fungsi untuk mendamaikan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat berjalan berjalan dengan seiringan dan tetap seimbang dengan fungsi memutus. Maka dengan adanya perma tersebut tentunya diharapkan fungsi hakim dan advocad bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus tetapi juga untuk mendamaikan.

Setiap upaya atau usaha yang dilakukan tentunya akan menemukan kendala dalam proses pelaksanaannya terkecuali dengan menerapkan Proses Mediasi dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak yang bertikai dan bersengketa. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan mediasi berhasil. Maka penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Drs. Syariffudin S.H M.H tentang adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh setiap Hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa antara pihak tersebut adapun kendalanya antara lain yaitu :

Masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa adanya mediasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai namun dengan keegoisan masih-masing pihak sehingga menyebabkan mereka angkuh dan enggan untuk melakukan mediasi tersebut. Adanya peranan pihak luar yang mendorong agar para pihak menolak untuk melakukan mediasi juga menjadi penghambat terjadinya penyelesaian perkara melalui jalur damai atau mediasi. Seperti adanya peran dari para penasehat hukum juga menjadi faktor lain yang

menyebabkan penghambat terjadinya mediasi tersebut. Bukan tidak mungkin para penasehat hukum dengan alasan-alasan tertentu mendorong para pihak untuk melanjutkan saja kasus pertikaian yang sedang dialami oleh para pihak tersebut.

Sedangkan dengan wawancara yang penulis lakukan bersama mediator yang bernama Dr. Solehuddin Harahap S.H.I. menerangkan bahwa kendala yang dihadapinya selama menjadi seorang mediator dalam kasus cerai gugat ini ialah kurangnya itikad baik dari pihak tergugat maupun penggugat dalam proses mediasi. Serta adanya seongan kuasa hukum juga mempengaruhi kelangsungan proses mediasi tersebut karena terkadang ada kuasa hukum yang malah memprovokasi pihak yang sedang bertikai untuk melanjutkan kasusnya ke pengadilan dan menolak poin-poin yang disarankan didalam mediasi. Tetapi ada juga beberapa kuasa hukum yang justru malah membantu peran mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai

Maka analisis yang penulis dan yang menjadi Faktor utama yang membuat peranan media tidak optimal ialah keengganan para pihak untuk berdamai dengan alasan telah banyak pertikaian dan tidak adanya keinginan untuk menempuh jalur damai. Maka untuk mengurangi terjadiya mediasi gagal karna hambatan- hamatan tersebut hal yang paling utama untuk dilakukan ialah menyadarkan para pihak akan ruginya melanjutkan pertikaian dan menyentuh hati para pihak untuk mau berdamai. Serta juga diharapkan kepada setiap Tim Penasehat Hukum juga diharapkan untuk mendorong dan bekerja dengan hati agar mau menyarankan klien-klien mereka untuk mau menempuh jalur damai

maka dengan demikian angka perceraian akan berkurang dengan drastis. Namun jika tidak adanya kesadaran dari setiap pihak yang bersengketa meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Indonesia akan sangat jauh dari kata sempurna bahkan semua itu hanya akan menjadi khayalan serta omong kosong Undang-Undang semata.



BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

1. Setelah melihat jabaran dari hasil penelitian tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa Mediasi itu sangat perlu untuk dilakukan sebagai jalan tengah dalam membantu menyelesaikan sengketa atau pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak. Adanya mediasi ini akan menghemat waktu, biaya serta mempermudah pengadilan dalam proses penanganan sebuah perkara. Aturan tentang diharuskannya adanya mediasi ini disebutkan dalam PERMA No: 1 tahun 2008 dengan tujuan untuk mencari jalan damai dari setiap pertikaian sebelum kasus tersebut masuk keranah Litigasi dan jika mediasi berhasil maka penumpukan kasus di Pengadilan Agama akan berkurang. Dengan adanya jalur mediasi ini akan lebih mudah dan kasus yang sedang terjadi akan lebih cepat terselesaikan. Adanya mediasi ini juga merupakan langkah pertama dari setiap pengajuan gugatan yang dilakukan di jalur Litigasi. Sesuai dengan aturan dalam HIR dan RBG serta aturan terbaru yaitu PERMA No: 1 tahun 2016. Mendapati analisis tentang peranan Hakim Mediator dalam menangani kasus perselisihan dan atau sengketa kedua belah pihak bahwa hakim mediator merupakan bagian terpenting dalam melakukan proses mediasi.

2. Kendala yang ditemukan oleh Mediator dalam menjalankan Proses mediasi ialah: Faktor utama yang membuat peranan media tidak optimal ialah keengganan para pihak untuk berdamai dengan alasan telah banyak pertikaian dan tidak adanya keinginan untuk menempuh jalur damai. Maka untuk mengurangi terjadinya mediasi gagal karna hambatan- hamatan tersebut hal yang

paling utama untuk dilakukan ialah menyadarkan para pihak akan ruginya melanjutkan pertikaian dan menyentuh hati para pihak untuk mau berdamai.

D. Saran

1. Untuk mengoptimalkan mediasi tersebut berhasil dengan persentasi yang tinggi maka seorang Mediator haruslah memiliki integritas dan rasa peduli yang tinggi terhadap kedua belah pihak dan seorang Hakim Mediator tentunya tidak boleh kehabisan akal dengan kata lain ia harus memiliki berbagai macam ide untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun jika seorang Mediator hanya mengupayakan seminimal mungkin maka persentasi keberhasilan mediasi akan terus rendah. Dan untuk itu harus terus dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk setiap mediator agar mediator memiliki pengetahuan dan cara-cara uptodate dalam membantu menangani sengketa masyarakat.

2. Serta juga diharapkan kepada setiap Tim Penasehat Hukum juga diharapkan untuk mendorong dan bekerja dengan hati agar mau menyarankan klien-klien mereka untuk mau menempuh jalur damai maka dengan demikian angka perceraian akan berkurang dengan drastis. Namun jika tidak adanya kesadaran dari setiap pihak yang bersengketa meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Indonesia akan sangat jauh dari kata sempurna bahkan semua itu hanya akan menjadi hayalan serta omong kosong Undang-Undang semata.

3. Dengan demikian maka terjawablah semua permasalahan dalam penelitian penulis kali ini. Dan tentunya dalam penulisan Skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan baik itu dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasan maka dengan demikian diharapkan kepada para

pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalah pada penulisan penelitian ini. Sekian yang dapat penulis sampaikan akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga Penelitian Penulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan setiap pembacanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR
PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif (Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, . Jakarta: Kencana.
- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum iskam, hukum adat, hukum nasional*. Jakarta: Kencana.
- Agung, M. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 13 ayat (1) dan (2)*. Jakarta.
- Anwar, K. (2018). *Peran pengadilan dalam arbitrase syariah*. Jakarta: Kencana.
- shshofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka.
- DPRRI. (2009). *Undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat (4)*. Jakarta.
- Dr. M. Zamroni, S. M. (2020). *Penafsiran hakim dalam sengketa kontrak*. Jakarta: Scopindo Media Puataka.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.

Gunawan. (2003). *Hukum Arbitrase*. Jakarta:

Rajawali pers. Gunawan. (2003). *Hukum Arbitrase*

Jakarta: Rajawali pers.

Hadayaningrat, S. (2006). *Ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta:

Gunung Agung.

Harahap, Y. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan Sadly, J. E. (2003). *Kamus Inggris Indonesia* . Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Manan, P. D. (2005). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.

Jakarta: Pt kencana.

Manao, S. F. (2018). *Hukum anantara pngaturan dan implementasi*.

Jakarta: Yayasan putaka obor Indonesia.

Mardhiah, A. (2011). *Penyelesaian sengketa melalui mediasi*

berdasarkan perma no 1 tahun 2018. Jakarta: Kanun jurnal ilmu

hukum.

Nugroho, D. A. (2019). *Manfat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*

.Yogyakarta: Kencana.

- Phoenix. (2012). *Kamua Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Pustaka.
- Rahmadi, T. (2001). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sedarmayanti. (2006). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sefriani. (2018). *Arbitrase komersial dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia*. Jakarta: UII pers.
- Soermartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2012). *Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktik*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainudin, A. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG:

Al-Quran

Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)

HIR dan RBG (KUHAP)

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

SEMA NO. 1 Tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung RI

PERMA NO. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU Klarifikasi, PERMA Hukum Formil.

PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-undang NO. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PENELITIAN TERDAHULU

Iga Kumala Sari, *Tinjauan Terhadap Alasan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016, 2018 Pekanbaru UIR*

